



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N .

NO. 95 /PDT.G.PLW/2010/PN.MTR.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT.Bunga Raya Lestari Jo PT. Citra Nusra Persada, yang dalam

hal ini diwakili Direktornya Ketut Sama, beralamat di Jl. AA Gede Ngurah No.127 Mataram NTB, dalam hal ini diwakili oleh : Zarman Hadi, SH. dan Fathur Rauzi, SH., Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Komplek Pertokoan panji Tilar Regency No.6 Ampenan Kota Mataram NTB berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.28.Adv.ZH.VII.2010 tertanggal 16 Agustus 2010, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

I (Dahulu Sebagai Terlapor I) ;

PT.Moderna Tehnik Perkasa, yang dalam hal ini diwakili oleh

Direktur Utamanya Soesilo Prabowo, beralamat di Jl.Raya Gerum No.12 Blitar. dalam hal ini diwakili oleh : Suyanto, SH., Advokat dan Pengacara yang berkantor di Jl.Suren No.27 Plosokerep Blitar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2010. yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II (Dahulu**

Sebagai Terlapor II) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Sarana Multi Usaha, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utamanya Nyonya Andriany, beralamat di Jl. Anjasmoro No.19 Blitar, dalam hal ini diwakili oleh : Suyanto, SH., Advokat dan Pengacara yang berkantor di Jl.Suren No.27 Plosokerep Blitar berdasarkan Surat tertanggal 13 Desember 2010. yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III (Dahulu Sebagai Terlapor III)** ;

M e l a w a n :

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia ;

beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No.36 Jakarta Pusat 10120, dalam hal ini diwakili oleh Endah Widwaningsih, SH., MH., Lantiko Hikma Suryatama, SH., Yoza Wirsan Armanda, SH., MH., dan Berla Wahyu Pratama, SH., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU-RI)** berdasarkan Surat Kuasa No. 4/K/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 yang selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON I** ;

PT. Lancar Sejati Dompu ; beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 1 Dompu, yang selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON II** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 95/Pdt.G.PLW/2010/PN.MTR. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari Putusan KPPU No.34/KPPU-L/2009 dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon I dengan surat keberatannya tertanggal 17 Agustus 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dibawah Register No.95/Pdt.G.PLW/2010/PN.MTR tanggal 20 Agustus 2010 telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai relaas pemberitahuan, Pemohon menerima secara resmi Petikan Putusan dan Salinan Resmi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (Termohon I) Perkara Nomor : 34/KPPU – L/2009 tanggal 16 Juli 2010 adalah pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2010 yang diserahkan langsung oleh Petugas Penyerah bernama NUZUL QM;
2. Bahwa sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 PERMA No. 3 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU, “keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan KPPU dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau diumumkan melalui website KPPU“, jika berpedoman kepada tanggal penerimaan putusan yakni tanggal 9 Agustus 2010 dihubungkan dengan tanggal pengajuan keberatan, maka permohonan diajukan masih dalam tenggat waktu 14 (empat belas) hari, dengan demikian permohonan keberatan ini secara formal dapat diterima;

3. Bahwa sesuai ketentuan pasal 2 ayat 1 PERMA No. 3 Tahun 2005, “keberatan terhadap putusan KPPU hanya diajukan oleh Pelaku Usaha Terlapor kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum usaha Pelaku Usaha tersebut“, dengan demikian berpedoman kepada norma tersebut oleh karena kedudukan hukum Pemohon berada di Kota Mataram maka Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk mengadili keberatan yang pemohon ajukan ini;

4. Bahwa adapun amar selengkapnya dari Putusan Perkara Nomor: 34/KPPU – L/2009 tanggal 16 Juli 2010 yang Pemohon sangat berkeberatan adalah :

1. Menyatakan Terlapor I : PT. Bunga Raya Lestari
Jo. PT. Citra Nusa Persada, Terlapor II : PT. Moderna Tehnik Perkasa, Terlapor III : PT. Sarana Multi Usaha, Terlapor IV : PT. Nasri Niagatama, Terlapor V : PT. Bima Putera Mandiri, dan Terlapor VI : CV. Silver terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terlapor I : PT. Bunga Raya Lestari Jo. PT. Citra Nusa Persada, Terlapor II : PT. Moderna Tehnik Perkasa, Terlapor III : PT. Sarana Multi Usaha, Terlapor IV : PT. Nasri Niagatama, Terlapor V : PT. Bima Putera Mandiri, dan Terlapor VI : CV. Silver untuk tidak mengikuti proses tender di wilayah Indonesia selama 1 (satu) tahun terhitung sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Terlapor I : PT. Bunga Raya Lestari Jo. PT. Citra Nusa Persada, untuk membayar denda sebesar Rp. 1.950.000.000,- (satu miliar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) apabila melanggar butir 2 (dua) amar putusan ini, yang harus disetorkan ke kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Kementerian Perdagangan, Sekretariat Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
4. Menghukum Terlapor II : PT. Moderna Tehnik Perkasa dan Terlapor III : PT. Sarana Multi Usaha, untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp. 975.000.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar butir 2 (dua) amar putusan ini, yang harus disetorkan ke kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Kementerian Perdagangan, Sekretariat Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

5. Menghukum Terlapor VI : Nasri Niagatama untuk membayar denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) apabila melanggar butir 2 (dua) amar putusan ini, yang harus disetorkan ke kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Kementerian Perdagangan, Sekretariat Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

6. Menghukum Terlapor VI : PT. Bima Putra Mandiri, dan Terlapor VI.CV.Silver untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) apabila melanggar butir 2 (dua) amar putusan ini, yang harus disetorkan ke kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Kementerian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan, Sekretariat Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

5. Bahwa putusan KPPU tersebut berawal dari pemohon bersama para pelaku usaha lainnya pada tahun 2009 pernah mengikuti tender Penanganan Jalan dan Jembatan Kabupaten Bima yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2009 yang lingkup kegiatan pada tender tersebut meliputi :

Paket I (Rehab jembatan Sigi Rato W = 40 M' Kecamatan Bolo) dengan nilai Pagu Proyek sebesar Rp. 1.500.000.000,-;

Paket 2 (Peningkatan Jalan Tawali – Sangiang (lanjutan), Tawali-ntoke dan wora luar-wora dalam dengan nilai Pagu Proyek sebesar Rp. 4.517.000.000,-;

Paket 3 (Pemeliharaan berkala jalan Roka – Sambori, Dea Sumi, Lingkungan kota Sape dan Tala – Piti) dengan nilai Pagu Proyek sebesar Rp. 5.900.000.000,-;

Paket 4 (Peningkatan jalan Sarita – Wadukopa – Kala, Rato – Mangge, O'o – Mangge, Sangari – Mbawa, Bajo – Sampungu, Karaku – Roa Kecil dan lingkungan kota Bolo) dengan nilai pagu proyek sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.680.000.000,-;

Paket 5 (Peningkatan jalan Daru – Jalu – Ngembe, Donggobala – Kalampa, Tente – Ncera, Pucuke – Keli dan Pandai Risa) dengan nilai pagu proyek sebesar Rp. 9.820.000.000,-;

6. Bahwa sampai dengan jadwal yang telah ditentukan panitia, para rekanan atau pelaku usaha yang memasukkan dokumen penawaran pada masing-masing paket adalah :

Paket I (Rehab jembatan Sigi Rato W = 40 M' Kecamatan Bolo), tendernya diikuti oleh Perusahaan :

- PT. Bima Putera Mandiri;
- PT. Nasri Niagatama;
- PT. Silver;

Paket 2 (Peningkatan Jalan Tawali – Sangiang (lanjutan), Tawali – ntoke dan wora luar – wora dalam, tendernya diikuti oleh Perusahaan :

- PT. Dunia Mas;
- PT. Bunga Citra Lestari Jo. PT. Citra Nusra Persada;
- PT. Bhumi Mahamarga;
- PT. Lancar Sejati;

Paket 3 (Pemeliharaan berkala jalan Roka – Sambori, Dea – Sumi, Lingkungan kota Sape dan Tala – Piti),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tendernya diikuti oleh Perusahaan :

- PT. Dunia Mas;
- PT. Bunga Citra Lestari Jo. PT. Citra Nusra Persada;
- PT Tukad Mas G.C;
- PT. Lancar Sejati;

Paket 4 (Peningkatan jalan Sarita – Wadukopa – Kala, Rato – Mangge, O'o – Mangge, Sangari – Mbawa, Bajo – Sampungu, Karaku – Roa Kecil dan lingkungan kota Bolo), tendernya diikuti oleh Perusahaan :

- PT. Bunga Citra Lestari Jo. PT. Citra Nusra Persada;
- PT. Citra Nusra Persada;
- PT. Moderna Tehnik Perkasa;
- PT. Rangga Eka Pratama;
- PT. Tukad Mas G.C;
- PT. Lancar Sejati;
- PT. Sarana Multi Usaha;

Paket 5 (Peningkatan jalan Daru – Jala – Ngembe, Donggobala – Kalampa, Tente – Ncera, Pucuke – Keli dan Pandai Risa), tendernya diikuti oleh perusahaan :

- PT. Bunga Citra Lestari Jo. PT. Citra Nusra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persada;

- PT. Moderna Tehnik Perkasa;
- PT. Rangga Eka Pratama;
- PT. Tukad Mas G.C;
- PT. Lancar Sejati;
- PT. Sarana Multi Usaha;

7. Bahwa setelah melalui evaluasi harga maka Pemenang Lelang dan Pemenang Cadangan dalam proyek tersebut adalah :

Paket I (Rehab jembatan Sigi Rato W = 40 M' Kecamatan Bolo), pemenangnya adalah : PT. Nasri Niagatama ;

Paket 2 (Peningkatan Jalan Tawali – Sangiang (lanjutan), Tawali – ntoke dan wora luar – wora dalam, Pemenang dan Pemenang Cadangan adalah :

- PT. Bhumi Mahamarga;
- PT. Bunga Citra Lestari Jo. PT. Citra Nusra Persada;

Paket 3 (Pemeliharaan berkala jalan Roka – Sambori, Dea – Sumi, Lingkungan kota Sape dan Tala – Piti), Pemenang dan Pemenang Cadangan adalah :

- PT. Tukad Mas G.C;
- PT. Bunga Citra Lestari Jo. PT. Citra Nusra Persada;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket 4 (Peningkatan jalan Sarita – Wadukopa – Kala, Rato – Mangge, O'o – Mangge, Sangari – Mbawa, Bajo – Sampungu, Karaku – Roa Kecil dan lingkungan kota Bolo), Pemenang dan Pemenang Cadangan adalah :

- PT. Bunga Citra Lestari Jo. PT. Citra Nusra Persada;
- PT. Tukad Mas G.C;

Paket 5 (Peningkatan jalan Daru – Jala – Nggembe, Donggobala – Kalampa, Tente – Ncera, Pucuke – Keli dan Pandai Risa), Pemenang dan Pemenang Cadangan adalah :

- PT. Bunga Citra Lestari Jo. PT. Citra Nusra Persada;
- PT. Tukad Mas G.C;

8. Bahwa sampai dengan tenggat waktu masa sanggah hanya Termohon 2 saja (PT. Lancar Sejati Dompu) yang melakukan sanggahan, itupun hanya untuk paket 4 dan 5 saja akan tetapi Termohon 1 melakukan pemeriksaan terhadap tender paket 1 yang sesungguhnya tidak ada yang melakukan sanggahan (keberatan) hal ini menunjukkan Putusan KPPU tersebut error in objecto ;

9. Bahwa atas sanggahan yang diajukan oleh Termohon 2 yang memperlmasalahkan kemenangan pemohon pada tender paket 4 dan 5, Pejabat yang berwenang menjawab sanggahan telah menolak sanggahan Termohon 2 oleh karena tender telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku dan tidak hal-hal yang dapat membatalkan tender tersebut;

10. Bahwa akan tetapi kendatipun proses tender telah dilaksanakan sesuai prosedur tanpa ada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan dengan menjunjung tinggi azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) khususnya azas kecermatan dan pair play pihak termohon 2 tetap tidak puas dan mengajukan laporan/keberatan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang pada akhirnya KPPU menyimpulkan Pemohon bersama para pelaku usaha lainnya dianggap melanggar pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan selanjutnya Komisi Persaingan Usaha memutuskan perkara dengan amar sebagaimana pada posita angka 4 di atas;

11. Bahwa Komisioner KPPU dalam pertimbangan hukumnya menyimpulkan terjadi persekongkolan horizontal :

- a. Terlapor 1 PT. Bunga Citra Lestari Jo. PT. Citra Nusra Persada dengan Terlapor 2 PT. Moderna Tehnik Perkasa, dan Terlapor 3 PT. Sarana Multi Usaha terhadap tender penawaran Paket 4 dan Paket 5;
- b. Terlapor 4 PT. Nasri Niagatama dengan Terlapor 5 PT. Bima Putra Mandiri dan Terlapor 6 CV. Silver terhadap tender penawaran paket 1;

Bahwa terhadap masalah perkara terlapor 1, terlapor 2,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlapor 3 harus dipisahkan dengan perkara terlapor 4, terlapor 5 dan terlapor 6 oleh karena permasalahan dan hasil temuan dugaan persekongkolan terhadap dua kasus tersebut sangatlah berlainan karekteristiknya sehingga apabila perkara tersebut dijadikan satu berkas perkara (kumulasi subjektif dan kumulasi objektif) menimbulkan kerancuan hukum dalam menafsirkan bentuk dugaan persekongkolan terhadap dua kasus tersebut adalah sama padahal berbeda;

12. Bahwa dari hasil temuan komisioner KPPU terjadi persekongkolan dalam hal ini :

a. Antara terlapor 1, terlapor 2 dan terlapor 3 dimana menurut penilaian komisioner terlapor 1 memberikan blangko kosong isian kualifikasi kepada terlapor 2 dan terlapor 3 dalam bentuk shot copy dimana blangko kosong isian kualifikasi tersebut terdapat kesamaan dalam hal :

- Kesalahan penulisan Kabupeten yang seharusnya Kabupaten;
- Cara penulisan dihukum. Yang seharusnya dihukum (ada titik dibelakang tulisan dihukum);
- Penulisan dimasukkan yang seharusnya dimasukkan (ada dobel k);
- Penulisan jangka waktu. Yang seharusnya



jangka waktu (ada titik dibelakang waktu);

- d.. Proyek yang sedang seharusnya d. Proyek yang sedang (ada titik dibelakang d);

Kesamaan penulisan tersebut diatas adalah pada blangko kosong isian kualifikasi yang diberikan terlapor 1 kepada terlapor 2 dan terlapor 3 dalam bentuk shoftcopy;

- b. Sedangkan dugaan persekongkolan antara terlapor 4, terlapor 5 dan terlapor 6 dapat dibaca pada halaman 13 sampai dengan halaman 16 putusan komisioner KPPU antara lain : Metode pelaksanaan ketiga terlapor sama, kesamaan kesalahan penulisan pada surat pernyataan sama, kesamaan kesalahan pada isian kualifikasi sama, terdapat pinjam meminjam perusahaan dll.;

13. Bahwa setelah pemohon mencermati putusan KPPU No.34/KPPU – L/2009 tanggal 16 Juli 2010 khususnya terhadap terlapor 1, terlapor 2 dan terlapor 3 komisioner memberikan penilaian kepada hal-hal yang sifatnya formalistis dan tidak substansial terhadap dokumen penawaran pemohon khusus pada paket 4 dan 5 menyangkut “Penulisan Kalimat Kabupaten, dihukum berdasarkan, dobel titik dll yang hal ini bukan didasari atas kesengajaan dan atau persekongkolan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan secara tidak sengaja pemohon telah memberikan softcopy dokumen pascakualifikasi kepada rekanan lainnya dalam bentuk CD;

14. Bahwa softcopy Blangko isian kualifikasi seharusnya bukan menjadikan masalah yang substansial oleh karena blangko isian tersebut bukanlah hal yang sifatnya rahasia dan dengan memberikan blangko isian tersebut kepada rekanan lain tidak menjadikan pemohon dapat memenangkan suatu tender ataupun mengatur/merekayasa tender, karena pada dasarnya sesuai bunyi dari pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 adalah bahwa bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender, terlebih terhadap terlapor 2 dan terlapor 3 yang diberikan blangko isian kualifikasi tersebut dinyatakan gugur oleh panitia pada evaluasi teknis, hal ini membuktikan bahwa pemberian softcopy blangko isian kualifikasi tidak ada pengaruhnya terhadap kemenangan pemohon didalam tender tersebut;

15. Bahwa di samping itu adanya rekanan yang melakukan tender dengan memakai pinjam bendera perusahaan adalah hal lumrah didalam dunia usaha sepanjang didalam peminjaman perusahaan disertai dengan Surat Kuasa Direktur, jadi penerima kuasa berhak berbuat, bertindak untuk dan atas nama perusahaan yang diwakilinya tindakan tersebut bukan criminal (pidana) sebagaimana penilaian KPPU;

16. Bahwa sangatlah premature penilaian KPPU yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan pemohon telah melakukan persekongkolan dengan pelaku usaha lainnya dalam bentuk persekongkolan horizontal, vertikal, dan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal, pemohon mengajukan penawaran tender secara fair play sesama peserta tender dan tidak pernah melakukan KKN dengan Panitia tender, PPK maupun KPA;

17. Bahwa berdasarkan keseluruhan alasan-alasan di atas, selanjutnya pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon Seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor : 34 / KPPU – L / 2009 tanggal 16 Juli 2010;

Dan Mengadili Sendiri :

- Menyatakan hukum Pemohon bersama pelaku usaha lainnya tidak ada melakukan pelanggaran terhadap pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada tender Penanganan Jalan dan Jembatan Kabupaten Bima yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2009 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkup kegiatan pada tender tersebut meliputi Paket 4 dan 5;

- Mohon putusan lain yang adil dan bermanfaat (Ex aquo Et bono);

Menimbang bahwa Pemohon II dengan surat keberatannya tertanggal 20 September 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar dibawah Register N0.086/Pdt.G/2010/PN.Blt. Tanggal 23 September 2010 telah mengajukan keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa :

- Menyatakan Terlapor I: Bunga Raya Lestari Jo PT. Citra Nusra Persada, **Terlapor II: PT. Moderna Teknik Perkasa**, Terlapor III: PT. Sarana Multi Usaha, Terlapor IV: PT. Nasri Niagatama, Terlapor V: PT. Bima Putera Mandiri, dan Terlapor VI: CV. Silver terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- Menghukum Terlapor I: Bunga Raya Lestari Jo PT. Citra Nusra Persada, **Terlapor II: PT. Moderna Teknik Perkasa**, Terlapor III: PT. Sarana Multi Usaha, Terlapor IV: PT. Nasri Niagatama, Terlapor V: PT. Bima Putera Mandiri, dan Terlapor VI: CV. Silver untuk tidak mengikuti proses tender diseluruh wilayah Indonesia selama 1 (satu) tahun terhitung sejak Putusan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kekuatan hukum tetap;

c. Menghukum Terlapor I: PT. Bunga Raya Lestari Jo PT. Citra Nusra Persada, untuk membayar denda sebesar Rp.1.950.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) apabila melanggar butir 2 (dua) amar Putusan ini, yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Kementerian Perdagangan, Sekretariat Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

d. Menghukum **Terlapor II: PT. Moderna Tehnik Perkasa**, dan Terlapor III: PT. Sarana Multi Usaha untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp.975.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) apabila melanggar butir 2 (dua) amar Putusan ini, yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Kementerian Perdagangan, Sekretariat Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

e. Menghukum Terlapor IV: PT. Nasri Niagatama, untuk membayar denda sebesar Rp.150.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh juta rupiah) apabila melanggar butir 2 (dua) amar Putusan ini, yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Kementerian Perdagangan, Sekretariat Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

f. Menghukum Terlapor V: PT. Bima Putera Mandiri, dan Terlapor VI: CV. Silver untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) apabila melanggar butir 2 (dua) amar Putusan ini, yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Kementerian Perdagangan, Sekretariat Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 *angka 1* Peraturan MARI No.3 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU "*Keberatan adalah upaya hukum bagi pelaku usaha yang tidak menerima putusan KPPU*" oleh karenanya dalam perkara a-quo **Terlapor II** mohon dianggap atau disebut sebagai **PeLawan** mengajukan keberatan atas Keputusan KPPU Nomor 34/KPPU-L/2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 angka 3 Peraturan MARI No.3 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU *"Dalam hal diajukan Keberatan, KPPU merupakan pihak"* oleh karenanya dalam perkara a-quo mohon KPPU dianggap atau disebut sebagai

Terlawan;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 4 angka (1) Peraturan MARI No.3 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU *"Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha menerima pemberitahuan putusan KPPU dan atau diumumkan melalui webside KPPU"*. Dan Pasal 1 angka 4 *"Hari adalah hari kerja"*. Sedangkan sesuai yang tercatat dalam Berita Acara Penyerahan Dokumen (Terlapor II) oleh Panitera KPPU atas nama Nuzul Qur'aini Mardiya, SH. MH. adalah hari Jum'at tanggal 3 September 2010, maka jika dihitung masa tenggang waktu 14 (empat belas) hari berakhirnya adalah hari senin tanggal 27 September 2010;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (1) Peraturan MARI No.3 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU *"Keberatan terhadap Putusan KPPU hanya diajukan oleh Pelaku Usaha Terlapor kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum usaha Pelaku Usaha tersebut"* dalam perkara a-quo adalah Pengadilan Negeri Blitar;

6. Bahwa Terlapor II atau Pelawan dalam hal ini oleh KPPU dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang No.5 tahun 1999 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

7. Bahwa KPPU dalam perkara a-quo telah salah menganalisa persoalan yang ada dalam lampiran dokumen penawaran, KPPU tidak memilah dokumen yang signifikan terhadap dokumen penentu dalam tender, justru dokumen-dokumen, blanko isian yang bersifat terbuka, dapat diperoleh secara umum karena bersifat tidak terbatas (rahasia) yang dianggap menjadi tolok ukur (indikator) pelanggaran. Padahal yang dapat menentukan menang tidak, terpenuhi dan tidak dalam penerimaan tender atau dokumen signifikan dalam pemenangan tender adalah; identitas yang menunjukkan Kualitas, kemampuan maupun kapasitas peserta tender (PT), dan penawaran tender;
8. Bahwa adanya kesamaan tehnik penulisan formulir isian kualifikasi tersebut adalah disebabkan karena memang Pelawan (Terlapor II) juga meminta Softcopy formulir isian kualifikasi berupa CD, yang isian formulir tersebut hanyalah berupa blanko kosong kepada PT. Bunga Raya Lestari. Sedangkan untuk pengisiannya adalah sesuai data Pelawan;

Pembenaran ;

- ***Softcopy*** Blanko kosong, formulir isian kualifikasi berupa CD tersebut **bukan** merupakan dokumen terbatas, karena blanko isian dapat diperoleh secara umum oleh peserta lelang;
- ***Blanko Isian*** diisi oleh masing-masing peserta tender, tidak ada kesamaan dan tidak dapat diatur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan secara substansi tidak mempengaruhi Dokumen

Penawaran;

Sesuai yang diterangkan oleh seorang ahli pada pemeriksaan yang dilakukan KPPU Yaitu Keterangan Saksi Ahli Bapak **SETYA BUDI ARIJANTA** (Kepala Sub Direktorat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah). Yang pernah diminta KPPU untuk memberi keterangan dihadapan Majelis sidang komisi. Dalam penjelasannya *"Softcopy dapat diberikan kepada siapa saja peserta tender"*;

9. Bahwa oleh karenanya Panitia Tender tidak melakukan penelitian terhadap blangko isian secara mendetail sebab Panitia Tender telah memahami betul mengenai blangko isian bukan merupakan faktor yang signifikan, penentu dalam tender. Dan yang menjadi penentunya adalah blangko penawaran;

10. Bahwa penentuan pemenang tender tidak ditentukan dengan kesamaan pengisian blangko, namun ditentukan oleh tinggi rendahnya angka penawaran, dimana penentuan tinggi rendahnya angka penawaran itu adalah diisi sesuai kemampuan masing-masing peserta tender, dalam hal ini tidak dapat diatur-atur;

11. Bahwa KPPU adalah salah melakukan penelitian serta menganggap kalau Pelawan (Terlapor II) PT. MODERNA TEHNIK PERKASA dengan PT. SARANA MULTI USAHA sama. Padahal Keduanya, antara PT. MODERNA TEHNIK PERKASA dan PT. SARANA MULTI USAHA. Secara De Jure maupun De Facto telah berbeda dan tidak ada kaitannya sama sekali, karena yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas dan tegas rumah tangganya sendiri-sendiri;

Berdasarkan Akta Perubahan **PT. MODERNA TEHNIK PERKASA**

Nomor 85 (*delapan puluh lima*) tanggal 12 Februari 2009.

Susunan Pengurus adalah sebagai berikut :

- Direktur Utama : SOESILO PRABOWO;
- Direktur : SUGIHARTO;
- Komisaris Utama : Ir. HERMANTO;
- Komisaris : HARIJANTO;

PT. MODERNA TEHNIK PERKASA berkedudukan Hukum di Jl. Raya Garum No.12 Kranggan Pojok Garum Kabupaten Blitar – Jawa Timur;

Sedangkan :

Berdasarkan Akta Perubahan **PT. SARANA MULTI USAHA** Nomor 86 (*delapan puluh enam*) tanggal 12 Februari 2009. Susunan

Pengurus adalah sebagai berikut :

- Direktur : ANDRIANY SOESILOWATI;
- Komisaris Utama : Ir. EKA YONGTONO;
- Komisaris : FEBIANA GONDOKUSUMO;

PT. SARANA MULTI USAHA berkedudukan hukum di Jl. Anjasmoro No.19 Kepanjenlor Kota Blitar – Jawa Timur;

12. Bahwa berdasarkan sangkaan dan dugaan melalui Keputusan KPPU Nomor 34/KPPU-L/2009 tersebut diatas **tidaklah dapat dibenarkan menurut hukum kalau Pelawan (Terlapor II) melakukan persekongkolan sesuai yang dimaksud oleh Ps.22 UU RI. No.5 Th.1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.** Akta Perubahan – Akta Notaris “Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas” **PT. MODERNA TEHNIK PERKASA** bernomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85 tanggal 12 Februari 2009, Notaris ANANG SUSAPTO,
SH. dilengkapi dengan :

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA No. AHU-38433.AH 01. 02 Tahun 2008. Tentang
PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN.
Tertanggal 4 Juli 2008;**

13. Bahwa KPPU telah salah, tidak memiliki dasar yang dapat
dibenarkan oleh hukum dan sangat berlebihan jika Pelawan
(Terlapor II) PT. MODERNA TEHNIK PERKASA, PT. SARANA
MULTI USAHA dan PT. BUNGA RAYA LESTARI JO PT. CITRA NUSRA
PERSADA. Melalui Majelis Komisi menyimpulkan **telah
melakukan persekongkolan** dalam Tender Penanganan Jalan
dan Jembatan Kabupaten Bima, Bidang Bina Marga Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara
Barat Tahun Anggaran 2009. dan membuat Keputusan KPPU
Nomor 34/KPPU-L/2009 tertanggal 16 Juli 2010;

14. Bahwa tidak benar kalau Pelawan/Terlapor II tidak
pernah hadir memenuhi panggilan pemeriksaan yang
dilakukan oleh KPPU. Pelawan kalau mendapat Surat
Panggilan dari Terlawan (KPPU) pasti mengindahkan
serta menghadirinya, terbukti; Pelawan/Terlapor II
diwakili oleh Ir. Haryo Manon Sejati memenuhi panggilan
Terlawan (KPPU), kemudian Relas Terlawan (KPPU)
tertanggal 18 Juni 2010, dan tertanggal 13 Juli 2010
Pelawan diwakili Kuasa Hukumnya (Suyanto,SH) menghadiri
panggilan Terlawan (KPPU). Sedangkan selain pemanggilan
Terlawan yang tidak pernah dihadiri oleh Pelawan
dikarenakan secara formal Terlawan (KPPU) tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemanggilan kepada Pelawan;

15. Bahwa Majelis Komisi pemeriksa perkara No.34/KPPU-L/2009 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia **telah salah dalam hal :**

- Menganalisa persoalan pelaksanaan tender dalam perkara a-quo;
- Menerapkan Hukum Pembuktian untuk memeriksa perkara tender pada perkara a-quo;
- Mengambil kesimpulan perkara tender perkara a-quo;

16. Bahwa sangatlah berlebihan penilaian serta kesimpulan yang diambil oleh Terlawan (KPPU) telah menyatakan Pelawan / Terlapor II melakukan persekongkolan dengan peserta tender yang lain dalam perkara a-quo;

Berdasarkan uraian termaksud diatas maka Pelawan/Terlapor II mohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa selanjutnya mengadili perkara ini dan kemudian memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persainagn Usaha Republik Indonesia No.34/KPPU-L/2009 tertanggal 16 Juli 2010;
3. Menyatakan Pelawan/Pemohon/Terlapor II tidak terbukti melakukan persekongkolan sesuai yang dimaksud dan diatur dalam Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat. dalam Penanganan Jalan dan Jembatan Kabupaten Bima, Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Seandainya Majelis Hakim Yang Terhormat memiliki pendapat lain,

Mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Pemohon III dengan surat keberatannya tertanggal 20 September 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar dibawah Register N0.086/Pdt.G/2010/PN.Blt. tanggal 23 September 2010 telah mengajukan Keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa :

- a. Menyatakan Terlapor I: Bunga Raya Lestari Jo PT. Citra Nusra Persada, Terlapor II: PT. Moderna Tehnik Perkasa, Terlapor III: PT. Sarana Multi Usaha, Terlapor IV: PT. Nasri Niagatama, Terlapor V: PT. Bima Putera Mandiri, dan Terlapor VI: CV. Silver terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- b. Menghukum Terlapor I: Bunga Raya Lestari Jo PT. Citra Nusra Persada, Terlapor II: PT. Moderna Tehnik Perkasa, Terlapor III: PT. Sarana Multi Usaha, Terlapor IV: PT. Nasri Niagatama, Terlapor V: PT. Bima Putera Mandiri, dan Terlapor VI: CV. Silver untuk tidak mengikuti proses tender diseluruh wilayah Indonesia selama 1 (satu) tahun terhitung sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
- c. Menghukum Terlapor I: PT. Bunga Raya Lestari Jo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Citra Nusra Persada, untuk membayar denda sebesar Rp.1.950.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) apabila melanggar butir 2 (dua) amar Putusan ini, yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Kementerian Perdagangan, Sekretariat Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

d. Menghukum Terlapor II: PT. Moderna Tehnik Perkasa, dan Terlapor III: PT. Sarana Multi Usaha untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp.975.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) apabila melanggar butir 2 (dua) amar Putusan ini, yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Kementerian Perdagangan, Sekretariat Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

e. Menghukum Terlapor IV: PT. Nasri Niagatama, untuk membayar denda sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) apabila melanggar butir 2 (dua) amar Putusan ini, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Kementerian Perdagangan, Sekretariat Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

f. Menghukum Terlapor V: PT. Bima Putera Mandiri, dan Terlapor VI: CV. Silver untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) apabila melanggar butir 2 (dua) amar Putusan ini, yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Kementerian Perdagangan, Sekretariat Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

2. Bahwa sesuai Pasal 2 (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU "Keberatan adalah upaya hukum bagi pelaku usaha yang tidak menerima putusan KPPU", maka Terlapor III mengajukan keberatan atas Keputusan KPPU Nomor 34/KPPU-L/2009;
3. Bahwa sesuai Pasal 4 (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3 Tahun 2005 Tentang Tata Cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU
"Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha menerima pemberitahuan putusan KPPU dan atau diumumkan melalui webside KPPU". Dan Pasal 1 (4) "Hari adalah hari kerja". Sedangkan sesuai yang tercatat dalam Berita Acara Penyerahan Dokumen (Terlapor III) oleh Panitera KPPU atas nama Nuzul Qur'aini Mardiya, SH. MH. adalah hari Jum'at tanggal 3 September 2010, maka jika dihitung masa tenggang waktu 14 (empat belas) hari berakhirnya adalah hari senin tanggal 27 September 2010;

4. Bahwa sesuai Pasal 2 (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU "Keberatan terhadap Putusan KPPU hanya diajukan oleh Pelaku Usaha Terlapor kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum usaha Pelaku Usaha tersebut " oleh karena Terlapor III berkedudukan hukum di Kota Blitar maka Terlapor III mengajukan keberatan ini pada Pengadilan Negeri Blitar;
5. Bahwa Terlapor III oleh KPPU dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
6. Bahwa sesuai ketentuan penjarangan administratif atau verifikasi data-data isian Peserta Tender dalam persyaratan pengajuan tender, Terlapor III telah digugurkan oleh Panitia Penanganan Tender, artinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlapor III telah gagal verifikasi tender. Sebagai konsekuensi peserta tender yang oleh Panitia dianggap tidak memenuhi syarat adalah digugurkan atau dicoret untuk tidak boleh mengikuti tender;

7. Bahwa KPPU telah keliru, serta berlebihan dalam melakukan tindakan atau aktivitasnya melakukan penanganan, pemeriksaan terhadap perkara ini yang diluar kekuasaan waktu, seharusnya perihal ini dilakukan oleh KPPU ketika dilakukannya penelitian serta penilaian berkas sewaktu sebelum tender ditentukan pemenangnya, dan perihal itupun telah dilakukan oleh Panitia Pelaksanaan tender dengan benar. Jadi KPPU dalam perkara ini telah melakukan arogansi kekuasaan, kewenangan. Dan KPPU salah dalam menganalisa persoalan yang ada, terjadi dalam proses tender;

8. Bahwa benar adanya kesamaan tehnik penulisan formulir isian kualifikasi tersebut, sebab Terlapor III (Pemohon) juga meminta Softcopy formulir isian kualifikasi berupa CD, yang isian formulir tersebut hanyalah berupa blangko kosong kepada PT. Bunga Raya Lestari. Sedangkan untuk pengisiannya adalah sesuai dengan data yang dimiliki Pemohon (Terlapor III);

Bapak SETYA BUDI ARIJANTA (Kepala Sub Direktorat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). Yang pernah diminta KPPU untuk memberi keterangan dihadapan Majelis sidang komisi. Dalam penjelasannya "Softcopy dapat diberikan kepada siapa saja peserta tender". Dengan demikian memberi dan meminta softcopy blangko isian tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada larangan, jadi tidak dapat dimasukkan dalam unsur persekongkolan;

9. Bahwa penentuan pemenang tender adalah ditentukan oleh tinggi rendahnya angka/nilai penawaran, yang pengisiannya hak mutlak peserta tender, yang tidak dapat diatur-atur oleh peserta tender lain. Karena berkaitan perhitungan subyektif Peserta tender yang bersangkutan;

10. Bahwa tidak benar serta sangatlah tidak ada dasar hukumnya KPPU beranggapan kalau antara Pemohon (Terlapor III) PT. SARANA MULTI USAHA satu management dengan PT. MODERNA TEHNIK PERKASA. Karena secara De Jure maupun De Facto telah berbeda dan tidak ada kaitannya sama sekali antara keduanya termaksud diatas;

Berdasarkan Akta Perubahan PT. SARANA MULTI USAHA Nomor 86 (*delapan puluh enam*) tanggal 12 Februari 2009. Akta Perubahan – Akta Notaris “Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas” PT. SARANA MULTI USAHA. Bernomor 86 Tanggal 12 Februari 2009. Notaris ANANG SUSAPTO, SH. dilengkapi dengan :

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA No. AHU-0061457.AH 01. 09 Tahun 2009. Tentang PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN tertanggal 15 September 2009;

Susunan Pengurus adalah sebagai berikut :

Direktur : ANDRIANY SOESILOWATI;
Komisaris Utama : Ir. EKA YONGTONO;
Komisaris : FEBIANA GONDOKUSUMO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. SARANA MULTI USAHA berkedudukan Hukum di Jl.
Anjasmoro No.19 Kepanjenlor Kota Blitar – Jawa Timur;

Sedangkan :

PT. MODERNA TEHNIK PERKASA;

Susunan Pengurus adalah sebagai berikut :

Direktur Utama : SOESILO PRABOWO;

Direktur : SUGIHARTO;

Komisaris Utama : Ir. HERMANTO;

Komisaris : HARIJANTO;

berkedudukan hukum di Jl. Raya Garum No.12 Kranggan
Pojok Garum Kabupaten Blitar – Jawa Timur;

Akta Perubahan Nomor 85 (*delapan puluh lima*) tanggal
12 Februari 2009;

11. Bahwa berdasarkan uraian sesuai kenyataan termaksud
diatas KPPU tetap beranggapan kalau antara Pemohon
(Terlapor III) PT. SARANA MULTI USAHA dengan PT.
MODERNA TEHNIK PERKASA. Adalah satu management yang
melakukan persekongkolan. Anggapan melalui keputusannya
KPPU telah salah menilai;

12. Bahwa berdasarkan perihal yang terurai diatas, maka
Pemohon (Terlapor III) sangat keberatan dan sekaligus
melakukan perlawanan terhadap Putusan KPPU No.34/KPPU-
L/2009 tertanggal 16 Juli 2010;

Berdasarkan uraian termaksud diatas maka
Pemohon/Terlapor III mohon kepada Majelis Hakim untuk
memeriksa selanjutnya mengadili perkara ini dan kemudian
memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon/Terlapor III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persainagn Usaha Republik Indonesia No.34/KPPU-L/2009 tertanggal 16 Juli 2010;

3. Menyatakan Pemohon/Terlapor III tidak terbukti melakukan persekongkolan sesuai yang dimaksud dan diatur dalam Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat. dalam Penanganan Jalan dan Jembatan Kabupaten Bima, Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2009;

4. Mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa walaupun telah dipanggil secara patut namun Termohon II tidak pernah hadir dipersidangan sampai pemeriksaan perkara ini berjalan;

Menimbang, bahwa atas Keberatan Pemohon tersebut, oleh Termohon I telah disampaikan Penjelasan terhadap Putusan KPPU No.34/KPPU-L/2009 yaitu sebagai berikut :

I. URAIAN SINGKAT PERKARA

Perkara ini bermula dari laporan masyarakat mengenai indikasi adanya pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. Paket yang menjadi obyek perkara *a quo* adalah: Tender Penanganan Jalan dan Jembatan Kabupaten Bima oleh Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2009, dengan rincian 3 (tiga) paket yaitu:

- a. **Paket I:** Rehab jembatan Sigi Rato W = 40 M' Kecamatan Bolo (selanjutnya disebut "**Paket I**")



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai pagu Rp.1.500.000.000,- (satu milyar rupiah);

- b. **Paket IV:** Peningkatan jalan Sarita – Wadukopa – Kala, Rato – Mangge, O'o – Mangge, Sangari – Mbawa, Bajo – Sampungu, Karaku – Roa Kecil dan lingkungan kota Bolo (selanjutnya disebut "**Paket IV**") dengan nilai pagu Rp.9.680.000.000,- (sembilan milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah);
- c. **Paket V:** Peningkatan jalan Daru – Jala – Nggembe, Donggobolo – Kalampa, Tente – Ncera, Pucuke – Keli dan Pandai Risa (selanjutnya disebut "**Paket V**") dengan nilai pagu sebesar Rp.9.820.000.000 (sembilan milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah);

Bahwa **Pemohon Keberatan I** menjadi pemenang dalam **Paket IV dan Paket V**. Sedangkan Paket I dimenangkan oleh PT Nasri Niagatama (*dahulu Terlapor IV*), yang tidak mengajukan upaya hukum keberatan terhadap Putusan KPPU. Sedangkan Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III ikut terlibat dan mengajukan penawaran juga untuk tender Paket IV dan Paket V, dimana Pemohon Keberatan I menjadi pemenang;

Setelah melalui tahap pemeriksaan dan didasarkan atas fakta-fakta dan bukti yang ada, maka Termohon Keberatan menyimpulkan telah terjadi tindakan persekongkolan tender dalam perkara *a quo*, dan untuk itu melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999:

"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat"

dan pada tanggal 16 Juli 2010 Termohon Keberatan mengeluarkan putusan yang dibacakan di persidangan yang terbuka untuk umum, yang amar putusan selengkapnya adalah:

MEMUTUSKAN

- 1. Menyatakan Terlapor I: PT. Bunga Raya Lestari Jo PT. Citra Nusra Persada, Terlapor II: PT. Moderna Teknik Perkasa, Terlapor III: PT. Sarana Multi Usaha, Terlapor IV: PT. Nasri Niagatama, Terlapor V: PT. Bima Putera Mandiri, dan Terlapor VI: CV. Silver terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;*
- 2. Menghukum Terlapor I: PT. Bunga Raya Lestari Jo. PT. Citra Nusra Persada, Terlapor II: PT. Moderna Teknik Perkasa, Terlapor III: PT. Sarana Multi Usaha, Terlapor IV: PT. Nasri Niagatama, Terlapor V: PT. Bima Putera Mandiri, dan Terlapor VI: CV. Silver untuk tidak mengikuti proses tender di seluruh wilayah Indonesia selama 1 (satu) tahun terhitung sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;*
- 3. Menghukum Terlapor I: PT. Bunga Raya Lestari Jo PT.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citra Nusra Persada, untuk membayar denda sebesar Rp. 1.950.000.000,- (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) apabila melanggar butir 2 (dua) amar Putusan ini, yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Kementerian Perdagangan, Sekretariat Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

4. *Menghukum Terlapor II: PT. Moderna Tehnik Perkasa dan Terlapor III: PT. Sarana Multi Usaha untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp. 975.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) apabila melanggar butir 2 (dua) amar Putusan ini, yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Kementerian Perdagangan, Sekretariat Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);*

5. *Menghukum Terlapor IV: PT. Nasri Niagatama, untuk membayar denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) apabila melanggar butir 2 (dua) amar Putusan ini, yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Kementerian Perdagangan,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

6. *Menghukum Terlapor V: PT. Bima Putera Mandiri, dan Terlapor VI: CV. Silver untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) apabila melanggar butir 2 (dua) amar Putusan ini, yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Kementerian Perdagangan, Sekretariat Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) ;*

II. TATA CARA PEMERIKSAAN KEBERATAN ATAS PUTUSAN KPPU

Bahwa sebelum Termohon Keberatan menanggapi dalil-dalil keberatan Pemohon Keberatan perkenankan Termohon Keberatan untuk menyampaikan hal-hal terkait tata cara pemeriksaan keberatan atas Putusan KPPU;

1. DALAM PEMERIKSAAN PERKARA KEBERATAN TIDAK DIMUNGKINKAN LAGI PENGAJUAN BUKTI BARU DAN ATAU BUKTI TAMBAHAN

1.1. Sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU (selanjutnya disebut "Perma No. 3 Tahun 2005") dalam Pasal 5 ayat (4),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa:

"Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan KPPU dan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)".

1.2. Bahwa mengenai pemeriksaan pada tingkat keberatan yang dilakukan hanya terhadap salinan putusan KPPU dan berkas perkaranya juga dapat dilihat melalui beberapa Putusan Mahkamah Agung yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, yang dapat Termohon Keberatan kutip antara lain:

a. Putusan Mahkamah Agung No. 01 K/KPPU/2006 antara KPPU melawan PT Carrefour Indonesia pada halaman 63 alinea kedua dari pertimbangan Mahkamah Agung mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan ke 7:

*"bahwa Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa Pelaku Usaha atau pihak lain yang diperiksa wajib menyertakan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan, karena itu sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2005 **pemeriksaan keberatan di Pengadilan Negeri dilakukan hanya atas dasar putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan berkas perkara** sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dari pasal yang sama".*

b. Putusan Mahkamah Agung No. 04 K/KPPU/2006 antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPPU melawan PT Angels Products dkk. pada halaman 68 alinea kedua dari pertimbangan Mahkamah Agung:

"Bahwa pertimbangan Judex Facti didasarkan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1999, Peraturan Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2005 dan pemeriksaan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dilakukan hanya atas dasar putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha".

c. Putusan Mahkamah Agung No. 01 K/KPPU/2004 antara KPPU melawan PT Garuda Indonesia yang dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 61-62 secara jelas dan tegas menyebutkan:

"Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Judex Factie telah salah menerapkan hukum acara dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Bahwa Pasal 44 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1999 memungkinkan pelaku usaha untuk mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU kepada Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan pelaku usaha tersebut dalam waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1999;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*b. Bahwa dari rumusan kedua pasal tersebut di atas jelas terlihat bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Pengadilan Negeri adalah putusan KPPU dihubungkan dengan keberatan yang diajukan oleh pelaku usaha, karena itu sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan KPPU, **pemeriksaan keberatan oleh Pengadilan Negeri dilakukan hanya atas dasar putusan dan berka perkara di KPPU;***

- 1.3. Dengan demikian telah jelas bahwa kaidah hukum yang berlaku telah mengatur Pengadilan Negeri sebagai *Judex Factie* dalam memeriksa perkara keberatan *a quo* **tidak diperkenankan lagi** untuk menerima bukti-bukti baru, dokumen tambahan dan atau saksi-saksi dari Para Pemohon Keberatan dengan alasan apapun;

2. PUTUSAN SELA DAN PEMERIKSAAN TAMBAHAN

2.1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara keberatan, setelah mempelajari Putusan Termohon Keberatan, dan berkas perkaranya dapat memerintahkan Termohon Keberatan untuk melakukan pemeriksaan tambahan melalui Putusan Sela. Hal itu didasarkan atas alasan hukum, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Perma 03 Tahun 2005:



1) "Dalam hal Majelis Hakim berpendapat perlu pemeriksaan tambahan, maka melalui putusan sela memerintahkan kepada KPPU untuk dilakukan pemeriksaan tambahan".

2) "Perintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat hal-hal yang harus diperiksa dengan alasan-alasan yang jelas dan jangka waktu pemeriksaan tambahan yang diperlukan".

2.2. Bahwa penerapan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Perma No. 03 Tahun 2005 (dahulu Pasal 6 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2003) telah **dibenarkan dan dikuatkan** secara jelas dan tegas oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Perkara No. 01 K/KPPU/2004 tanggal 5 September 2005. Sesuai dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 62 yang dapat kami kutip sebagai berikut:

c. bahwa dalam hal Majelis Hakim berpendapat perlu pemeriksaan tambahan, setelah mempelajari putusan KPPU dan berkas perkaranya, maka melalui putusan sela perkara dikembalikan kepada KPPU untuk dilakukan pemeriksaan tambahan (Pasal 6 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2003);



d. bahwa oleh karena itu pemeriksaan tambahan yang dimaksudkan oleh PERMA No. 01 Tahun 2003 adalah demi jelasnya permasalahan menurut pendapat Majelis Hakim setelah mempelajari putusan dan berkas perkara dari KPPU tersebut, dan bukannya untuk pengajuan bukti-bukti baru atas permintaan Pemohon;

e. bahwa dengan demikian Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 September 2003 No. 001/KPPU/2003/PN.JKT.PST. yang memerintahkan KPPU agar melakukan pemeriksaan tambahan dengan menerima alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Pemohon adalah bertentangan dengan Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dimana Pemohon sebagai Pelaku Usaha yang diperiksa oleh KPPU diwajibkan untuk menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan;

2.3. Dengan demikian, apabila -quad non- Putusan Sela dalam perkara a quo ditetapkan dan atau dikeluarkan oleh Majelis Hakim *Judex Factie*, maka hal itu semata-mata karena **atas dasar kebutuhan** Majelis Hakim *Judex Factie* setelah mempelajari Putusan Termohon Keberatan dan berkas perkaranya, dan bukan karena adanya permintaan/tuntutan dari Pemohon Keberatan;



3. PEMERIKSAAN PERKARA DI KPPU

3.1. Tata cara penanganan perkara di KPPU *in cassu*

Termohon Keberatan secara umum telah diatur oleh UU No. 5 Tahun 1999, khususnya dalam BAB VII;

3.2. Sebagai pedoman tata cara penanganan perkara,

Termohon Keberatan diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat dan menyusun tata cara penyampaian laporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 38 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1999 yang berbunyi:

"Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Komisi".

3.3. Atas dasar kewenangan tersebut, dan dalam rangka

menjalankan tugas dan kewenangannya, serta peningkatan transparansi dan efektivitas penanganan perkara, Termohon Keberatan telah mengeluarkan Keputusan No. 05/KPPU/Kep/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999;

3.4. Kemudian dalam rangka meningkatkan kualitas

penanganan perkara maka disahkanlah Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU. Dengan demikian Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2006 menjadi dasar dan pedoman dalam penanganan dan pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara oleh Termohon Keberatan;

4. JAMINAN ADANYA PRINSIP "DUE PROCESS OF LAW"

4.1. Dalam setiap proses pemeriksaan perkara, Termohon Keberatan selalu berpegang dan berpedoman pada kaidah-kaidah dasar hukum acara, meliputi:

4.1.1. Membacakan hak-hak Terperiksa sebelum pemeriksaan dimulai;

4.1.2. Memberikan kesempatan kepada semua pihak yang diperiksa, (termasuk Para Pemohon Keberatan) untuk didampingi Penasehat Hukum;

4.1.3. Menanyakan kesehatan dan kesediaan Terperiksa untuk diperiksa;

4.1.4. Menanyakan ada tidaknya tekanan yang dialami Terperiksa selama dilakukan pemeriksaan;

4.1.5. Memberikan kesempatan kepada Terperiksa untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap perlu termasuk yang bersifat pembelaan, memeriksa dan mengoreksi Berita Acara Pemeriksaan sebelum ditandatangani;

4.2. Demikian pula pada tahap Sidang Majelis, Termohon Keberatan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Para Terlapor untuk memeriksa dan meneliti berkas perkara maupun berita acara selama pemeriksaan (*inzage nemen van processtukken*) dan menyampaikan pembelaannya terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (LHPL) sebelum perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diputus;

4.3. Berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa Termohon Keberatan selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip *due process of law*;

III. TANGGAPAN TERHADAP MATERI KEBERATAN

Setelah Termohon Keberatan membaca dengan seksama memori keberatan dari Para Pemohon Keberatan, maka sebenarnya relatif tidak ada hal-hal baru yang disampaikan. Semua pokok-pokok keberatan Para Pemohon Keberatan telah dipertimbangkan oleh Termohon Keberatan dalam Putusan KPPU;

Adapun penjelasan Termohon Keberatan terkait dengan keberatan Para Pemohon Keberatan terhadap Putusan KPPU dapat kami uraikan yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. MENGENAI KEWENANGAN TERMOHON KEBERATAN DAN PEMBERLAKUAN UU NO. 5 TAHUN 1999 DALAM PERKARA *A QUO*

1.1. Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas dalil dari Para Pemohon Keberatan yang pada pokoknya menyatakan telah terpenuhinya prosedural tender sehingga mengecualikan penerapan UU No. 5 Tahun 1999 dan kewenangan Termohon Keberatan dalam perkara *a quo*;

1.2. Termohon Keberatan juga menolak dalil yang menyatakan bahwa Termohon Keberatan telah berlebihan dalam memeriksa perkara *a quo* karena seharusnya melakukan pemeriksaan berkas pada saat tender masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung, dan bukan pada saat tender selesai;

1.3. Bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha *in cassu* Termohon Keberatan merupakan lembaga independen yang dibentuk atas amanah UU No. 5 Tahun 1999, yang memiliki tugas dan wewenang sebagaimana telah diamanahkan dalam Pasal 35 dan Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999;

1.4. Bahwa pemeriksaan perkara *a quo* oleh Termohon Keberatan bermula dari laporan masyarakat yang isinya melaporkan adanya indikasi pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dalam tender perkara *a quo*, yang diterima setelah tender selesai berlangsung. Setelah melalui serangkaian tahap penelitian laporan, klarifikasi, dan pemeriksaan, maka Termohon Keberatan memutuskan telah terjadi pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999;

1.5. Bahwa kalau pun *-quad non-* Termohon Keberatan memeriksa perkara *a quo* pada saat tender masih berlangsung, dimana belum ada pihak yang ditetapkan sebagai pemenang, maka konstruksi Pasal 22 dalam unsur *"mengatur dan atau menentukan pemenang tender"* tidak akan terpenuhi, oleh karenanya dalil Para Pemohon Keberatan sangat tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

1.6. Bahwa Pasal 35 UU No. 5 Tahun 1999 telah jelas mengatur tugas Termohon Keberatan, yaitu :

Tugas Komisi meliputi :



a. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;

b. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;

c. melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;

d. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;



e. *memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;*

f. *menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang ini;*

g. *memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat;*

1.7. Sedangkan Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999 dengan tegas mengatur wewenang Termohon Keberatan, yaitu :

Wewenang Komisi meliputi :

- a. menerima laporan dari masyarakat dan atau pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- c. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan



atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya;

- d. menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- e. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini;
- f. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini;
- g. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
- h. meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini;
- i. mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. *memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;*
- k. *memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;*
- l. *menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;*

1.8. Berdasarkan uraian isi Pasal 35 dan Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999 tersebut, maka telah jelas hal-hal yang menjadi tugas dan wewenang Termohon Keberatan dalam setiap perkara persaingan usaha, termasuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

1.9. Bahwa Keppres No. 80 Tahun 2003 dan UU No. 5 Tahun 1999 merupakan dua produk hukum yang mengatur 2 (dua) hal yang berbeda. **Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah** (selanjutnya disebut "**Keppres No. 80 Tahun 2003**") merupakan peraturan yang disusun sebagai pedoman teknis/pelaksana untuk setiap pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, agar dilaksanakan dengan transparan, terbuka, dan sejalan dengan prinsip persaingan sehat. Sementara UU No. 5 Tahun 1999 disusun dan mengatur hukum persaingan usaha (*competition law*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjamin adanya kesempatan yang berusaha yang sama sehingga menunjang demokrasi ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Adanya pelanggaran terhadap ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003 ataupun tidak, tidak serta merta berbanding lurus dengan pembuktian UU No. 5 Tahun 1999 *in cassu* Pasal 22;

1.10. Terlebih lagi **Keppres No. 80 Tahun 2003 juga mengatur larangan untuk melakukan persekongkolan dalam tender pemerintah**, sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b, sebagaimana dapat kami kutip sebagai berikut:

(2) *Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah :*

a. melakukan persekongkolan dengan penyedia barang/jasa lain untuk mengatur harga penawaran di luar prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa sehingga mengurangi/menghambat/ memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain;

dan kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam bagian Penjelasan:

“Berdasarkan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, penyedia barang/jasa dilarang melakukan persekongkolan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang pelelangan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat...”

1.11. Bahwa dalam melakukan tugas dan wewenangnya, Termohon Keberatan selalu berpedoman pada tugas dan wewenang yang telah diamanahkan Pasal 35 dan 36 UU No. 5 Tahun 1999 sebagaimana telah dijelaskan di atas. Dan adalah *de jure* bahwa **tender a quo** masuk **dalam ruang lingkup dan kompetensi UU No. 5 Tahun 1999;**

1.12. Bahwa terlaksananya sebuah tender yang sesuai dengan ketentuan/prosedur yang berlaku, tidak serta merta menggugurkan kewajibannya untuk tunduk terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, karena bisa saja tender yang sesuai dengan ketentuan/prosedur tersebut *in cassu* Keppres No. 80 Tahun 2003, merupakan hasil dari sebuah persekongkolan yang merupakan pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999;

1.13. Dengan demikian telah jelas bahwa perkara *a quo* merupakan *domain/kompetensi* UU No. 5 Tahun 1999 dan juga merupakan wilayah yuridis dari tugas dan kewenangan Termohon Keberatan. Dengan dilaksanakannya suatu tender sesuai dengan tata cara dan prosedur yang berlaku tidak serta merta menggugurkan pemberlakuan UU No. 5 Tahun 1999,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga argumen Para Pemohon Keberatan **haruslah ditolak dan dikesampingkan;**

2. PARA PEMOHON KEBERATAN TELAH TERBUKTI MELANGGAR PASAL 22 UU No. 5 TAHUN 1999 KARENA PERSEKONGKOLAN HORIZONTAL

2.1. Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Para Pemohon Keberatan, karena Para Pemohon Keberatan telah terbukti terlibat dalam persekongkolan horizontal dan melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999;

2.2. Bahwa Para Pemohon Keberatan melakukan kerjasama dalam tender yang dibuktikan dengan adanya:

- i) **Kesamaan format penulisan dan kesamaan kesalahan penulisan**, yang dilakukan dengan cara saling pinjam-meminjam *softcopy* isian kualifikasi;
- ii) **Adanya kesamaan kepemilikan saham dan pengurus perusahaan antara Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III;**

2.3. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Para Pemohon Keberatan tersebut telah menimbulkan persaingan semu diantara para peserta tender, dan mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat;

2.4. Bahwa terkait pinjam-meminjam *softcopy* dokumen, dapat Termohon Keberatan sampaikan hal tersebut dinilai wajar, namun hanya apabila dilakukan oleh Panitia Tender demi kemudahan dan efisiensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan tender dan *softcopy* dokumen tersebut diperoleh oleh semua peserta tender. Namun terdapat fakta bahwa Panitia tidak pernah memberikan *softcopy* dokumen pengadaan kepada peserta tender, melainkan hanya memberikan *hardcopy*;

2.5. Adanya tindakan pinjam-meminjam *softcopy* dokumen tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan saling tukar menukar informasi dan kerjasama, hal yang mana diakui sendiri oleh Para Pemohon Keberatan, dimana seharusnya masing-masing perusahaan peserta tender saling bertindak secara independen;

2.6. Hal ini dikuatkan oleh keterangan ahli Setya Budi Arijanta, S.H., CN., Kepala Sub Direktorat Saksi Ahli Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada Pemeriksaan Lanjutan (*vide* B35);

2.7. Bahwa dapat pula Termohon Keberatan jelaskan mengenai kedudukan hukum dari Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III dalam perkara *a quo*, adalah memenuhi unsur sebagai "**Pihak Lain**". Definisi dari Pihak Lain adalah: *para pihak yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan tender tersebut. Dengan demikian, meskipun Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III telah digugurkan oleh Panitia Tender, namun dengan adanya bukti keterlibatan dalam persekongkolan maka tetap dapat diklasifikasikan sebagai pihak lain sebagaimana konstruksi hukum Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999;

2.8. Bahwa analisa mengenai kesamaan dokumen telah diuraikan dan dipertimbangkan oleh Termohon Keberatan pada bagian pertimbangan hukum, sebagaimana terdapat pada Putusan KPPU butir 1.4.1.15. pada halaman 40 yang dapat kami kutip sebagai berikut:

1.4.1.15. Bahwa Majelis Komisi berpendapat pada hakekatnya tender adalah ajang kompetisi/persaingan diantara para peserta tender untuk mengajukan suatu penawaran barang dan/atau jasa. Apabila diantara para peserta tender sudah saling membantu peserta tender lainnya untuk mendapatkan sebagian atau seluruh dokumen tender yang dibutuhkan, maka yang



terjadi bukanlah ajang kompetisi/persaingan yang sehat, melainkan ajang kompetisi/persaingan yang tidak sehat;

1.4.1.16. *Bahwa Tim Pemeriksa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan menyatakan indikasi persaingan usaha tidak sehat menurut Ahli: Setya Budi Arijanta, Kepala Sub Direktorat Saksi Ahli Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dapat berupa: adanya kesamaan format penulisan dan kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen penawaran, sebagaimana diuraikan dalam butir 19.2.3.12 bagian Tentang Duduk Perkara ;*

1.4.1.17. *Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan kesamaan format penulisan dan kesamaan kesalahan penulisan diantara Terlapor*



I, Terlapor II, dan Terlapor III pada Paket IV dan Paket V tender a quo merupakan bentuk persekongkolan tender;

2.9. Bahwa mengenai adanya kesamaan kepemilikan saham dan kepengurusan perusahaan Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III, dapat Termohon sampaikan hal tersebut dapat dilihat pada bukti-bukti dokumen kualifikasi milik Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III (*vide* C30, C34, C40, C44). Bukti dokumen tersebut merupakan bukti yang tidak terbantahkan adanya kesamaan kepemilikan saham dan kepengurusan perusahaan selama proses tender berlangsung, sehingga keikutsertaan Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III dalam tender *a quo* mengandung *conflict of interest*, sehingga motif dan independensi Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III patut diragukan;

2.10. Bahwa analisa mengenai kesamaan kepemilikan dan kepengurusan perusahaan telah Termohon Keberatan uraikan dalam Putusan KPPU poin 1.4.2 pada halaman 40-42, yang dapat kami kutip sebagai berikut:

**1.4.2. Tentang Kesamaan Kepemilikan dan
Kepengurusan Perusahaan.**

1.4.2.1. Bahwa Tim Pemeriksa



dalam Laporan Hasil
Pemeriksaan Lanjutan
menemukan fakta adanya
kesamaan kepemilikan
dan kepengurusan
perusahaan pada
Terlapor II: PT.
Moderna Teknik Perkasa
serta Terlapor III:
PT. Sarana Multi Usaha
sebagaimana diuraikan
dalam butir 19.3
bagian Tentang Duduk
Perkara;

1.4.2.2. Bahwa Terlapor II
dalam pembelaannya
menyatakan telah
terjadi perubahan akta
perusahaan melalui
Akta Perubahan
Terlapor II No. 85
tanggal 12 Februari
2009, dimana Soesilo
Prabowo tidak lagi
menjabat sebagai
Direktur di Terlapor
III dan sebaliknya
Andriany Soesilowati



*tidak lagi menjabat
sebagai Direktur di
Terlapor II
sebagaimana diuraikan
dalam butir 26.2.1
bagian Tentang Duduk
Perkara;*

*1.4.2.3. Bahwa Terlapor III
dalam pembelaannya
menyatakan telah
terjadi perubahan akta
perusahaan melalui
Akte Perubahan
Terlapor III No. 86
tanggal 12 Februari
2009, dimana Andriany
Soesilowati tidak lagi
menjabat sebagai
Direktur di Terlapor
II sebagaimana
diuraikan dalam butir
27.2. bagian Tentang
Duduk Perkara ;*

*1.4.2.4. Bahwa Terlapor III:
PT. Sarana Multi Usaha
dalam tahap
Pemeriksaan Lanjutan*



menjelaskan kesamaan kepemilikan dan pengurus dengan Terlapor II: PT. Moderna Teknik Perkasa terjadi karena pada saat tender, Terlapor III: PT. Sarana Multi Usaha belum menyertakan perubahan Akta Notaris pada dokumen pasca kualifikasi sebagaimana diuraikan dalam butir 19.6.2.2. bagian Tentang Duduk Perkara ;

1.4.2.5. Bahwa meskipun dalam pembelaannya Terlapor II dan Terlapor III menyatakan telah terjadi perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris, namun Majelis Komisi tetap menilai berdasarkan fakta pemeriksaan bahwa dalam dokumen



penawaran Terlapor II dan Terlapor III pada Paket IV dan Paket V tender aquo disebutkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Terlapor II dan Terlapor III masih dijabat oleh Soesilo Prabowo dan Andriany Soesilowati sebagaimana diuraikan dalam butir 19.6.2 bagian Tentang Duduk Perkara ;

1.4.2.6. Bahwa Majelis Komisi juga mempertimbangkan pendapat Ahli: Setya Budi Arijanta yang menyatakan jabatan rangkap berpotensi menimbulkan conflict of interest untuk memenangkan salah satu diantara kedua perusahaan yang menjadi peserta di dalam tender



sebagaimana diuraikan
dalam butir 19.6.2.3.
bagian Tentang Duduk
Perkara ;

1.4.2.7. Bahwa berdasarkan
Peraturan Komisi No. 2
Tahun 2010 tentang
Pedoman Pasal 22 UU
No. 5 Tahun 1999
tentang Larangan
Persekongkolan Dalam
Tender diatur bahwa
salah satu indikasi
persekongkolan adalah
adanya kesamaan
pemegang saham
diantara para peserta,
dalam hal ini kesamaan
pemegang saham
diantara Terlapor III:
PT. Sarana Multi Usaha
dan Terlapor III: PT.
Moderna Teknik Perkasa
;

1.4.2.8. Bahwa dengan demikian,
Majelis Komisi
menyimpulkan kesamaan



*kepemilikan dan
kepengurusan
perusahaan merupakan
bentuk persekongkolan
karena menciptakan
persaingan semu
diantara peserta
tender yang dapat
menciptakan persaingan
usaha tidak sehat ;*

2.11. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas,
maka telah jelas dalil-dalil yang dikemukakan
Para Pemohon Keberatan tidak berdasar sehingga
patut **ditolak atau dikesampingkan seluruhnya;**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini
Termohon Keberatan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Mataram yang mengadili perkara *a quo* berkenan
menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- 1. Menolak keberatan Para Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;**
- 2. Menyatakan menguatkan Putusan KPPU No. 34/KPPU-L/2009 tertanggal 16 Juli 2010;**
- 3. Menghukum Para Pemohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya perkara;**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon agar dapat memutuskan Perkara *a quo* dengan seadil-adilnya (*ex*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aequo et bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak terus dengan perdebatannya yaitu Pemohon I, II dan III dengan Repliknya tertanggal 24 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon I telah menyerahkan Salinan Putusan KPPU No.34/KPPU-L/2009 dan Dokumen-dokumen perkara KPPU No.34/KPPU-L/2009 yaitu sebagai berikut:

1. Asli Penetapan KPPU tentang Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 34/KPPU-L/2009, *selanjutnya diberi Tanda A.1;*
2. Asli Keputusan KPPU tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi Perkara Nomor 34/KPPU-L/2009, *selanjutnya diberi Tanda A.2;*
3. Asli Surat Tugas Sekretariat Komisi untuk membantu Majelis Komisi Perkara Nomor 34/KPPU-L/2009, *selanjutnya diberi Tanda A.3;*
4. Asli Pemberitahuan Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 34/KPPU-L/2009 kepada Direktur Utama PT Bunga Raya Lestari Jo PT Citra Nusra Persada (Terlapor I), *selanjutnya diberi Tanda A.4;*
5. Asli Pemberitahuan Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 34/KPPU-L/2009 kepada Direktur Utama PT Moderna Teknik Perkasa (Terlapor II), *selanjutnya diberi Tanda A.5;*
6. Asli Pemberitahuan Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 34/KPPU-L/2009 kepada Direktur Utama PT Sarana Multi Usaha (Terlapor III), *selanjutnya*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi Tanda A.6;

7. Asli Pemberitahuan Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 34/KPPU-L/2009 kepada Direktur Utama PT Nasri Niagatama (Terlapor IV), *selanjutnya diberi Tanda A.7;*

8. Asli Pemberitahuan Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 34/KPPU-L/2009 kepada Direktur Utama PT Bima Putra Mandiri (Terlapor V), *selanjutnya diberi Tanda A.8;*

9. Asli Pemberitahuan Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 34/KPPU-L/2009 kepada Direktur Utama CV Silver (Terlapor VI), *selanjutnya diberi Tanda A.9;*

10. Asli Surat Panggilan kepada Direktur Utama Direktur Utama PT Bunga Raya Lestari Jo PT Citra Nusra Persada (Terlapor I), *selanjutnya diberi Tanda A.10;*

11. Asli Surat Panggilan kepada Direktur Utama PT Moderna Teknik Perkasa (Terlapor II), *selanjutnya diberi Tanda A.11;*

12. Asli Surat Panggilan kepada Direktur Utama PT Sarana Multi Usaha (Terlapor III), *selanjutnya diberi Tanda A.12;*

13. Asli Surat Panggilan kepada Direktur Utama PT Nasri Niagatama (Terlapor IV), *selanjutnya diberi Tanda A.13;*

14. Asli Surat Panggilan kepada Direktur Utama PT Bima Putra Mandiri (Terlapor V), *selanjutnya diberi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda A.14;

15.Asli Surat Panggilan kepada Direktur Utama CV Silver (Terlapor VI), *selanjutnya diberi Tanda A.15;*

16.Asli Surat Pemberitahuan Pembacaan Putusan Perkara No. 34/KPPU-L/2009 dari Majelis Komisi kepada para Terlapor, *selanjutnya diberi Tanda A.16;*

17.Asli Surat Pemberitahuan Pembacaan Putusan Perkara No. 34/KPPU-L/2009 dari Majelis Komisi kepada para Terlapor, *selanjutnya diberi Tanda A.17;*

18.Asli Surat Pemberitahuan Penjadwalan Ulang Pembacaan Putusan Perkara No. 34/KPPU-L/2009 dari Majelis Komisi kepada para Terlapor, *selanjutnya diberi Tanda A.18;*

19.Asli Surat Pemberitahuan Penjadwalan Ulang Pembacaan Putusan Perkara No. 34/KPPU-L/2009 dari Majelis Komisi kepada para Terlapor, *selanjutnya diberi Tanda A.19;*

20.Asli Keputusan KPPU tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi Pengganti dalam sidang Pembacaan Putusan Perkara Nomor 34/KPPU-L/2009, *selanjutnya diberi Tanda A.20;*

21.Asli Penetapan KPPU tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 34/KPPU-L/2009, *selanjutnya diberi Tanda A.21;*

22.Asli Keputusan KPPU tentang penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa Lanjutan Perkara Nomor 34/KPPU-L/2009, *selanjutnya diberi Tanda*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.22;

23.Asli Surat Tugas Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa Lanjutan Perkara Nomor 34/KPPU-L/2009, *selanjutnya diberi Tanda A.23;*

24.Asli Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 34/KPPU-L/2009 kepada Direktur Utama PT Bunga Raya Lestari Jo PT Citra Nusra Persada (Terlapor I), *selanjutnya diberi Tanda A.24;*

25.Asli Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 34/KPPU-L/2009 kepada Direktur Utama PT Moderna Tehnik Perkasa (Terlapor II), *selanjutnya diberi Tanda A.25;*

26.Asli Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 34/KPPU-L/2009 kepada Direktur Utama PT Sarana Multi Usaha (Terlapor III), *selanjutnya diberi Tanda A.26;*

27.Asli Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 34/KPPU-L/2009 kepada Direktur Utama PT Nasri Niagatama (Terlapor IV), *selanjutnya diberi Tanda A.27;*

28.Asli Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 34/KPPU-L/2009 kepada Direktur Utama PT Bima Putera Mandiri (Terlapor V), *selanjutnya diberi Tanda A.28;*

29.Asli Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 34/KPPU-L/2009 kepada Direktur Utama CV Silver (Terlapor VI), *selanjutnya diberi Tanda A.29;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30.Asli Surat Tugas Komisi, *selanjutnya diberi Tanda A.30;*
- 31.Asli Surat Tugas Sekretariat Komisi, *selanjutnya diberi Tanda A.31;*
- 32.Asli Surat Panggilan kepada Direktur Utama PT Moderna Tehnik Perkasa (Terlapor II), *selanjutnya diberi Tanda A.32;*
- 33.Asli Surat Panggilan kepada Direktur Utama PT Sarana Multi Usaha (Terlapor III), *selanjutnya diberi Tanda A.33;*
- 34.Asli Surat Panggilan kepada Direktur Utama PT Tukadmas (Saksi), *selanjutnya diberi Tanda A.34;*
- 35.Surat Panggilan kepada Direktur Utama PT Bahagia Bangun Nusa (Saksi), *selanjutnya diberi Tanda A.35;*
- 36.Asli Surat Panggilan kepada Direktur Utama PT Lancar Sejati (Saksi), *selanjutnya diberi Tanda A.36;*
- 37.Asli Surat Panggilan kepada Direktur Utama PT Rangka Eka Pratama (Saksi), *selanjutnya diberi Tanda A.37;*
- 38.Asli Surat Tugas Komisi, *selanjutnya diberi Tanda A.38;*
- 39.Surat Tugas Sekretariat Komisi , *selanjutnya diberi Tanda A.39;*
- 40.Asli Surat Panggilan kepada Direktur Utama PT Nasri Niagatama (Terlapor IV), *selanjutnya diberi Tanda A.40;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41.Asli Surat Panggilan kepada Direktur Utama PT Bima Putera Mandiri (Terlapor V), *selanjutnya diberi Tanda A.41;*
- 42.Asli Surat Panggilan kepada Direktur CV Silver (Terlapor VI), *selanjutnya diberi Tanda A.42;*
- 43.Asli Surat Panggilan kepada Direktur PT Morinawa ESP (Saksi), *selanjutnya diberi Tanda A.43;*
- 44.Asli Surat Panggilan kepada Direktur PT Akbar Sinar Abadi (Saksi), *selanjutnya diberi Tanda A.44;*
- 45.Asli Surat Panggilan kepada Direktur PT Permata Hijau Barujari (Saksi), *selanjutnya diberi Tanda A.45;*
- 46.Asli Keputusan KPPU tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa Lanjutan Perkara Nomor 34/KPPU-L/2009, *selanjutnya diberi Tanda A.46;*
- 47.Asli Surat Panggilan kepada Direktur Utama PT Bunga Raya Lestari Jo PT Citra Nusra Persada (Terlapor I), *selanjutnya diberi Tanda A.47;*
- 48.Asli Surat Panggilan II kepada Direktur Utama PT Moderna Tehnik Perkasa (Terlapor II), *selanjutnya diberi Tanda A.48;*
- 49.Asli Surat Panggilan II kepada Direktur Utama PT Sarana Multi Usaha (Terlapor III), *selanjutnya diberi Tanda A.49;*
- 50.Asli Surat Panggilan II kepada Direktur Utama PT Akbar Sinar Abadi (Saksi), *selanjutnya diberi*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda A.50;

51.Asli Surat Panggilan II kepada Direktur Utama PT Nasri Niagatama (Terlapor IV), *selanjutnya diberi*

Tanda A.51;

52.Asli Surat Panggilan II kepada Direktur Utama PT Bima Putera Mandiri (Terlapor V), *selanjutnya*

diberi Tanda A.52;

53.Asli Surat Panggilan II kepada Direktur CV Silver (Terlapor VI), *selanjutnya diberi Tanda A.53;*

54.Asli Surat Panggilan II kepada Direktur PT Morinawa ESP (Saksi), *selanjutnya diberi Tanda A.54;*

55.Asli Keputusan KPPU tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 34/KPPU-L/2009, *selanjutnya diberi Tanda A.55;*

56.Asli Keputusan KPPU tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 34/KPPU-L/2009, *selanjutnya diberi Tanda A.56;*

57.Asli Surat Tugas Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa Lanjutan Perkara Nomor 34/KPPU-L/2009, *selanjutnya diberi Tanda A.57;*

58.Asli Pemberitahuan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 34/KPPU-L/2009 kepada Direktur Utama PT Bunga Raya Lestari Jo PT Citra Nusra Persada (Terlapor I), *selanjutnya diberi Tanda A.58;*

59.Asli Pemberitahuan Perpanjangan Pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanjutan Perkara Nomor 34/KPPU-L/2009 kepada
Direktur Utama PT Moderna Teknik Perkasa
(Terlapor II), *selanjutnya diberi Tanda A.59;*

60.Asli Pemberitahuan Perpanjangan Pemeriksaan
Lanjutan Perkara Nomor 34/KPPU-L/2009 kepada
Direktur Utama PT Sarana Multi Usaha (Terlapor
III), *selanjutnya diberi Tanda A.60;*

61.Asli Pemberitahuan Perpanjangan Pemeriksaan
Lanjutan Perkara Nomor 34/KPPU-L/2009 kepada
Direktur Utama PT Nasri Niagatama (Terlapor IV),
selanjutnya diberi Tanda A.61;

62.Asli Pemberitahuan Perpanjangan Pemeriksaan
Lanjutan Perkara Nomor 34/KPPU-L/2009 kepada
Direktur Utama PT Bima Putera Mandiri (Terlapor
V), *selanjutnya diberi Tanda A.62;*

63.Asli Pemberitahuan Perpanjangan Pemeriksaan
Lanjutan Perkara Nomor 34/KPPU-L/2009 kepada
Direktur Utama CV Silver (Terlapor VI),
selanjutnya diberi Tanda A.63;

64.Asli Surat Panggilan III kepada Direktur Utama PT
Moderna Teknik Perkasa (Terlapor II), *selanjutnya
diberi Tanda A.64;*

65.Asli Surat Panggilan kepada Direktur PT Citra
Nusra Persada (Saksi), *selanjutnya diberi Tanda
A.65;*

66.Asli Surat Panggilan III kepada Direktur PT Akbar
Sinar Abadi (Saksi), *selanjutnya diberi Tanda
A.66;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67.Asli Surat Panggilan III kepada Direktur PT Morinawa ESP (Saksi), *selanjutnya diberi Tanda A.67;*
- 68.Fax Surat dari Kabag Tehnik PT Bunga Raya Lestari Jo PT Citra Nusra Persada kepada Ketua Tim Pemeriksa perihal Bukti Pengiriman CD, *selanjutnya diberi Tanda A.68;*
- 69.Asli Surat dari Ketua Tim Pemeriksa KPPU kepada Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP perihal Permintaan Keterangan Ahli, *selanjutnya diberi Tanda A.69;*
- 70.Asli Surat Tugas Saksi Ahli, *selanjutnya diberi Tanda A.70;*
- 71.Asli Surat Tugas Komisi, *selanjutnya diberi Tanda A.71;*
- 72.Asli Surat Tugas Sekretariat Komisi, *selanjutnya diberi Tanda A.72;*
- 73.Asli Surat Panggilan III kepada Direktur CV Silver (Terlapor VI), *selanjutnya diberi Tanda A.73;*
- 74.Asli Surat Panggilan III kepada Direktur PT Nasri Niagatama (Terlapor IV), *selanjutnya diberi Tanda A.74;*
- 75.Asli Surat Panggilan III kepada Direktur Utama PT Bima Putera Mandiri (Terlapor V), *selanjutnya diberi Tanda A.75;*
- 76.Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 34/KPPU-L/2009 (Asli), *selanjutnya diberi Tanda A.76;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77.Asli Penetapan KPPU tentang Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 34/KPPU-L/2009, *selanjutnya diberi Tanda A.77;*

78.Asli Keputusan KPPU tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi Perkara Nomor 34/KPPU-L/2009, *selanjutnya diberi Tanda A.78;*

79.Asli Surat Tugas Sekretariat Komisi untuk membantu Majelis Komisi Perkara Nomor 34/KPPU-L/2009, *selanjutnya diberi Tanda A.79;*

80.Asli Pemberitahuan Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 34/KPPU-L/2009 kepada Direktur Utama PT Bunga Raya Lestari Jo PT Citra Nusra Persada (Terlapor I), *selanjutnya diberi Tanda A.80;*

81.Asli Pemberitahuan Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 34/KPPU-L/2009 kepada Direktur Utama PT Moderna Teknik Perkasa (Terlapor II), *selanjutnya diberi Tanda A.81;*

82.Asli Pemberitahuan Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 34/KPPU-L/2009 kepada Direktur Utama PT Sarana Multi Usaha (Terlapor III), *selanjutnya diberi Tanda A.82;*

83.Asli Pemberitahuan Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 34/KPPU-L/2009 kepada Direktur Utama PT Nasri Niagatama (Terlapor IV), *selanjutnya diberi Tanda A.83;*

84.Asli Pemberitahuan Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 34/KPPU-L/2009 kepada Direktur Utama PT Bima Putra Mandiri (Terlapor V), *selanjutnya diberi*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda A.84 ;

85.Asli Pemberitahuan Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 34/KPPU-L/2009 kepada Direktur Utama CV Silver (Terlapor VI), *selanjutnya diberi Tanda A.85;*

86.Surat Panggilan kepada Direktur Utama Direktur Utama PT Bunga Raya Lestari Jo PT Citra Nusra Persada (Terlapor I), *selanjutnya diberi Tanda A.86;*

87.Asli Surat Panggilan kepada Direktur Utama PT Moderna Tehnik Perkasa (Terlapor II), *selanjutnya diberi Tanda A.87;*

88.Asli Surat Panggilan kepada Direktur Utama PT Sarana Multi Usaha (Terlapor III), *selanjutnya diberi Tanda A.88;*

89.Asli Surat Panggilan kepada Direktur Utama PT Nasri Niagatama (Terlapor IV), *selanjutnya diberi Tanda A.89;*

90.Asli Surat Panggilan kepada Direktur Utama PT Bima Putra Mandiri (Terlapor V), *selanjutnya diberi Tanda A.90;*

91.Asli Surat Panggilan kepada Direktur Utama CV Silver (Terlapor VI), *selanjutnya diberi Tanda A.91;*

92.Asli Surat Pemberitahuan Pembacaan Putusan Perkara No. 34/KPPU-L/2009 dari Majelis Komisi kepada para Terlapor, *selanjutnya diberi Tanda A.92;*

93.Asli Surat Pemberitahuan Pembacaan Putusan Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 34/KPPU-L/2009 dari Majelis Komisi kepada para
Terlapor, *selanjutnya diberi Tanda A.93;*

94.Asli Surat Pemberitahuan Penjadwalan Ulang
Pembacaan Putusan Perkara No. 34/KPPU-L/2009 dari
Majelis Komisi kepada para Terlapor, *selanjutnya
diberi Tanda A.94;*

95.Asli Surat Pemberitahuan Penjadwalan Ulang
Pembacaan Putusan Perkara No. 34/KPPU-L/2009 dari
Majelis Komisi kepada para Terlapor, *selanjutnya
diberi Tanda A.95;*

96.Asli Keputusan KPPU tentang Penugasan Anggota
Komisi sebagai Majelis Komisi Pengganti dalam
sidang Pembacaan Putusan Perkara Nomor 34/KPPU-
L/2009, *selanjutnya diberi Tanda A.96;*

97.Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan terhadap
Terlapor I, *selanjutnya diberi Tanda B.1;*

98.Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan terhadap
Terlapor II, *selanjutnya diberi Tanda B.2;*

99.Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan terhadap
Terlapor III, *selanjutnya diberi Tanda B.3;*

100.Berita Acara Ketidakhadiran Pemeriksaan
Pendahuluan terhadap Terlapor IV, *selanjutnya
diberi Tanda B.4;*

101.Berita Acara Ketidakhadiran Pemeriksaan
Pendahuluan terhadap Terlapor V, *selanjutnya
diberi Tanda B.5;*

102.Berita Acara Ketidakhadiran Pemeriksaan
Pendahuluan terhadap Terlapor VI, *selanjutnya*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi Tanda B.6;

103. Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan terhadap Saksi *selanjutnya diberi Tanda B.7;*

104. Berita Acara Ketidakhadiran Pemeriksaan Pendahuluan terhadap Terlapor IV, *selanjutnya diberi Tanda B.8;*

105. Berita Acara Ketidakhadiran Pemeriksaan Pendahuluan terhadap Terlapor V, *selanjutnya diberi Tanda B.9;*

106. Berita Acara Ketidakhadiran Pemeriksaan Pendahuluan terhadap Terlapor VI, *selanjutnya diberi Tanda B.10;*

107. Berita Acara Ketidakhadiran Pemeriksaan Lanjutan terhadap Terlapor II, *selanjutnya diberi Tanda B.11;*

108. Berita Acara Ketidakhadiran Pemeriksaan Lanjutan terhadap Terlapor III, *selanjutnya diberi Tanda B.12;*

109. Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan terhadap Saksi, *selanjutnya diberi Tanda B.13;*

110. Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan terhadap Saksi, *selanjutnya diberi Tanda B.14;*

111. Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan terhadap Saksi, *selanjutnya diberi Tanda B.15 ;*

112. Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan terhadap Saksi, *selanjutnya diberi Tanda B.16;*

113. Berita Acara Ketidakhadiran Pemeriksaan Lanjutan terhadap Terlapor IV, *selanjutnya diberi Tanda*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.17;

114. Berita Acara Ketidakhadiran Pemeriksaan Lanjutan terhadap Terlapor V, *selanjutnya diberi Tanda*

B.18;

115. Berita Acara Ketidakhadiran Pemeriksaan Lanjutan terhadap Terlapor VI, *selanjutnya diberi Tanda*

B.19;

116. Berita Acara Ketidakhadiran Pemeriksaan Lanjutan terhadap Saksi, *selanjutnya diberi Tanda B.20;*

117. Berita Acara Ketidakhadiran Pemeriksaan Lanjutan terhadap Saksi, *selanjutnya diberi Tanda B.21;*

118. Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan terhadap Saksi, *selanjutnya diberi Tanda B.22;*

119. Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan terhadap Terlapor I, *Selanjutnya diberi Tanda B.23;*

120. Berita Acara Ketidakhadiran Pemeriksaan Lanjutan terhadap Terlapor II, *selanjutnya diberi Tanda*

B.24;

121. Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan terhadap Terlapor III, *selanjutnya diberi Tanda B.25;*

122. Berita Acara Ketidakhadiran Pemeriksaan Lanjutan terhadap Saksi, *selanjutnya diberi Tanda B.26;*

123. Berita Acara Ketidakhadiran Pemeriksaan Lanjutan terhadap Terlapor IV, *selanjutnya diberi Tanda*

B.27;

124. Berita Acara Ketidakhadiran Pemeriksaan Lanjutan terhadap Terlapor V, *selanjutnya diberi Tanda*

B.28;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. Berita Acara Ketidakhadiran Pemeriksaan Lanjutan terhadap Terlapor VI, *selanjutnya diberi Tanda B.29;*

126. Berita Acara Ketidakhadiran Pemeriksaan Lanjutan terhadap Saksi *selanjutnya diberi Tanda B.30;*

127. Berita Acara Ketidakhadiran Pemeriksaan Lanjutan terhadap Terlapor II, *selanjutnya diberi Tanda B.31;*

128. Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan terhadap Saksi, *selanjutnya diberi Tanda B.32;*

129. Berita Acara Ketidakhadiran Pemeriksaan Lanjutan terhadap Saksi, *selanjutnya diberi Tanda B.33;*

130. Berita Acara Ketidakhadiran Pemeriksaan Lanjutan terhadap Saksi, *selanjutnya diberi Tanda B.34;*

131. Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan terhadap Ahli, *selanjutnya diberi Tanda B.35;*

132. Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan terhadap Terlapor VI, *selanjutnya diberi Tanda B.36;*

133. Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan terhadap Terlapor IV, *selanjutnya diberi Tanda B.37;*

134. Berita Acara Ketidakhadiran Pemeriksaan Lanjutan terhadap Terlapor V, *selanjutnya diberi Tanda B.38;*

135. Berita Acara Ketidakhadiran Pemeriksaan Dokumen (enzage) Perkara No. 34/KPPU-L/2009 terhadap Terlapor I, *selanjutnya diberi Tanda B.39;*

136. Berita Acara Pemeriksaan Dokumen (enzage) Perkara No. 34/KPPU-L/2009 terhadap Terlapor II,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diberi Tanda B.40;

137. Berita Acara Pemeriksaan Dokumen (enzage) Perkara No. 34/KPPU-L/2009 terhadap Terlapor III, *selanjutnya diberi Tanda B.41;*

138. Berita Acara Ketidakhadiran Pemeriksaan Dokumen (enzage) Perkara No. 34/KPPU-L/2009 terhadap Terlapor IV, *selanjutnya diberi Tanda B.42;*

139. Berita Acara Ketidakhadiran Pemeriksaan Dokumen (enzage) Perkara No. 34/KPPU-L/2009 terhadap Terlapor V, *selanjutnya diberi Tanda B.43;*

140. Berita Acara Ketidakhadiran Pemeriksaan Dokumen (enzage) Perkara No. 34/KPPU-L/2009 terhadap Terlapor VI, *selanjutnya diberi Tanda B.44;*

141. Berita Acara Sidang Majelis Komisi Perkara No. 34/KPPU-L/2009 terhadap Terlapor I-II, *selanjutnya diberi Tanda B.45;*

142. Berita Acara Ketidakhadiran Sidang Majelis Komisi Perkara No. 34/KPPU-L/2009 terhadap Terlapor IV, *selanjutnya diberi Tanda B.46;*

143. Berita Acara Ketidakhadiran Sidang Majelis Komisi Perkara No. 34/KPPU-L/2009 terhadap Terlapor V, *selanjutnya diberi Tanda B.47;*

144. Berita Acara Ketidakhadiran Sidang Majelis Komisi Perkara No. 34/KPPU-L/2009 terhadap Terlapor VI, *selanjutnya diberi Tanda B.48;*

145. Berita Acara Pembacaan Putusan Perkara No. 34/KPPU-L/2009, *selanjutnya diberi Tanda B.49 ;*

146. Dokumen Pelelangan Umum Buku I, *selanjutnya*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda C.1;

147.Buku II (Bab VII) Spesifikasi Teknis, *selanjutnya*

diberi tanda C.2;

148.Buku III (Bab VIII) (A-1) (paket 1) , *selanjutnya*

diberi tanda C.3;

149.Owner's Estimate (OE) (paket 1) , *selanjutnya*

diberi tanda C.4;

150.Proses Pelelangan Umum dengan Sistem Pasca Kualifikasi (paket 1), *selanjutnya diberi tanda*

C.5;

151.Dokumen Penawaran PT. Bima Putera Mandiri (paket 1), *selanjutnya diberi tanda C.6;*

152.Dokumen Penawaran PT. Nasri Niagatama (paket 1), *selanjutnya diberi tanda C.7;*

153.Dokumen Penawaran CV. Silver (paket 1), *selanjutnya diberi tanda C.8;*

154.Buku III (Bab VIII) (A-2) (paket 2), *selanjutnya diberi tanda C.9;*

155.Addendum Buku III (Bab VIII) (ADD. A-2) (paket 2), *selanjutnya diberi tanda C.10;*

156.Owner's Estimate (OE) (paket 2), *selanjutnya diberi tanda C.11;*

157.Proses Pelelangan Umum dengan Sistem Pasca Kualifikasi (paket 2) , *selanjutnya diberi tanda C.12;*

158.Dokumen Penawaran PT. Dunia Mas (paket 2), *selanjutnya diberi tanda C.13;*

159.Dokumen Penawaran PT. Bunga Raya Lestari - PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citra Nusra Persada, jo. (paket 2), *selanjutnya diberi tanda C.14;*

160.Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi PT. Bhumi Mahamarga (paket 2), *selanjutnya diberi tanda C.15;*

161.Dokumen Penawaran PT. Lancar Sejati (paket 2), *selanjutnya diberi tanda C.16;*

162.Buku III (Bab VIII) (A-3) (paket 3), *selanjutnya diberi tanda C.17;*

163.Addendum Buku III (Bab VIII) (ADD. A-3) (paket 3), *selanjutnya diberi tanda C.18;*

164.Owner's Estimate (OE) (paket 3), *selanjutnya diberi tanda C.19;*

165.Proses Pelelangan Umum dengan Sistem Pasca Kualifikasi (paket 3), *selanjutnya diberi tanda C.20;*

166.Dokumen Kualifikasi PT. Dunia Mas (paket 3), *selanjutnya diberi tanda C.21;*

167.Dokumen Penawaran PT. Bunga Raya Lestari - PT. Citra Nusra Persada, jo. (paket 3), *selanjutnya diberi tanda C.22;*

168.Dokumen Penawaran dan Kualifikasi PT. Tukadmas (paket 3) , *selanjutnya diberi tanda C.23;*

169.Dokumen Penawaran PT. Lancar Sejati (paket 3), *selanjutnya diberi tanda C.24;*

170.Buku III (Bab VIII) (A-4) (paket 4), *selanjutnya diberi tanda C.25;*

171.Addendum Buku III (Bab VIII) (ADD. A-4) (paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4), selanjutnya diberi tanda C.26;

172.Owner's Estimate (OE) (paket 4), selanjutnya diberi tanda C.27 ;

173.Proses Pelelangan Umum dengan Sistem Pasca Kualifikasi (paket 4), selanjutnya diberi tanda C.28;

174.Dokumen Penawaran PT. Bunga Raya Lestari - PT. Citra Nusra Persada, jo. (paket 4), selanjutnya diberi tanda C.29;

175.Dokumen Penawaran PT. Moderna Tehnik Perkasa (paket 4), selanjutnya diberi tanda C.30 ;

176.Dokumen Penawaran PT. Rangga Ekapratama (paket 4), selanjutnya diberi tanda C.31;

177.Dokumen Penawaran dan Kualifikasi PT. Tukadmas (paket 4), selanjutnya diberi tanda C.32;

178.Dokumen Penawaran PT. Lancar Sejati (paket 4), selanjutnya diberi tanda C.33;

179.Dokumen Penawaran PT. Sarana Multi Usaha (paket 4), selanjutnya diberi tanda C.34;

180.Buku III (Bab VIII) (A-5) (paket 5), selanjutnya diberi tanda C.35;

181.Addendum Buku III (Bab VIII) (ADD. A-5) (paket 5), selanjutnya diberi tanda C.36 ;

182.Owner's Estimate (OE) (paket 5), selanjutnya diberi tanda C.37;

183.Proses Pelelangan Umum dengan Sistem Pasca Kualifikasi (paket 5), selanjutnya diberi tanda C.38;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184. Dokumen Penawaran PT. Bunga Raya Lestari - PT. Citra Nusra Persada, jo. (paket 5) , *selanjutnya diberi tanda C.39;*
185. Dokumen Penawaran PT. Moderna Teknik Perkasa (paket 5), *selanjutnya diberi tanda C.40;*
186. Dokumen Penawaran PT. Rangka Ekapratama (paket 5), *selanjutnya diberi tanda C.41;*
187. Dokumen Penawaran dan Kualifikasi PT. Tukadmas (paket 5) , *selanjutnya diberi tanda C.42 ;*
188. Dokumen Penawaran PT. Lancar Sejati (paket 5), *selanjutnya diberi tanda C.43 ;*
189. Dokumen Penawaran PT. Sarana Multi Usaha (paket 5), *selanjutnya diberi tanda C.44 ;*
190. Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sarana Multi Usaha, *selanjutnya diberi tanda C.45;*
191. Dokumen Penawaran dan Kualifikasi PT. Tukadmas (paket 5), *selanjutnya diberi tanda C.46;*
192. Hasil Pembukaan Penawaran PT. Lancar Sejati, *selanjutnya diberi tanda C.47 ;*
193. Dokumen Pasca Kualifikasi PT. Bunga Raya Lestari - jo. PT. Citra Nusra Persada (paket 5), *selanjutnya diberi tanda C.48;*
194. Dokumen Akta Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Moderna Teknik Perkasa, *selanjutnya diberi tanda C.49;*
195. Dokumen Akta Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Moderna Teknik Perkasa, *selanjutnya diberi*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda C.50;

196.Dokumen Surat Kuasa PT. Moderna Tehnik Perkasa,
selanjutnya diberi tanda C.51;

197.Dokumen Nota Pembelaan Tanggapan PT. Moderna
Tehnik Perkasa, *selanjutnya diberi tanda C.52;*

198.Dokumen Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI
tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan PT. Moderna Tehnik Perkasa, *selanjutnya
diberi tanda C.53;*

199.Dokumen Formulir Isian Kualifikasi PT. Bunga Raya
Lestari jo. PT. Citra Nusra Persada, *selanjutnya
diberi tanda C.54;*

200.Dokumen Tanggapan Dari Hasil Pemeriksaan Lanjutan
Perkara No. 34/KPPU-L/2009 PT. Bunga Raya Lestari
jo. PT. Citra Nusra Persada, *selanjutnya diberi
tanda C.55;*

201.Dokumen Tanggapan Dari Hasil Pemeriksaan Lanjutan
Perkara No. 34/KPPU-L/2009 PT. Sarana Multi Usaha,
selanjutnya diberi tanda C.56;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon I, II dan III
dan Termohon I menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu
apapun lagi dan mohon suatu putusan atas perkara tersebut;-

Menimbang, bahwa untuk singkatnya pertimbangan putusan
ini maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam
berita acara persidangan dianggap termasuk kedalam
pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim
mempertimbangkan materi perkara ini lebih jauh, terlebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu dipaparkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa terhadap Putusan KPPU No.34/KPPU-L/2009 telah diajukan keberatan melalui 2 (dua) Pengadilan Negeri yang berbeda yaitu oleh PT. Bunga Raya Lestari Jo. PT. Citra Nusra Persada diajukan di Pengadilan Negeri Mataram, sedangkan oleh PT. Moderna Tehnik Perkasa dan PT. Sarana Multi Usaha diajukan di Pengadilan Negeri Blitar, dan atas hal tersebut KPPU mengajukan Surat Permohonan Kepada Mahkamah Agung sebagaimana Surat permohonan Penggabungan Perkara atas Keberatan KPPU No.34/KPPU-L/2009 tanggal 16 Juli 2009 agar perkara tersebut diperiksa di Pengadilan Negeri Mataram, dan atas permohonan tersebut Mahkamah Agung mengabulkan permohonan KPPU bahwa perkara ini diperiksa oleh Pengadilan Negeri Mataram sebagaimana Penetapan Mahkamah Agung No.06/Pen/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22 Oktober 2010 dan karena itu Pengadilan Negeri Mataram memeriksa Perkara ini dengan No.Register 95/PDT.G.PLW/2010/PN.MTR;

- Bahwa berdasarkan pasal 5 ayat 5 Perma No.3 tahun 2005 perkara ini harus putus dalam tempo 30 (tiga puluh) hari dan Majelis menetapkan 30 (tiga puluh hari) sejak sidang pertama para pihak lengkap hadir dipersidangan tanggal 17 Januari 2011 sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan tanggal 17 Januari 2011, dimana Termohon I baru menyerahkan dipersidangan salinan Putusan KPPU No.34/KPPU-L/2009 beserta berkasnya ;
- Bahwa berkas perkara diterima dari Pengadilan Negeri Blitar oleh Pengadilan Negeri Mataram tanggal 22 Nopember 2010 dan selanjutnya memanggil para pihak untuk hadir di persidangan Pengadilan Negeri Mataram pada hari Rabu tanggal 15 Desember



2010, akan tetapi para pihak tidak hadir dan selanjutnya dipanggil lagi para pihak untuk hadir dipersidangan pada Hari Senin tanggal 17 Januari 2011, dan semua pihak berperkara hadir lengkap kecuali Termohon II;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menguraikan pertimbangan hukumnya lebih jauh, maka terlebih dahulu dipertimbangkan kedudukan dari Termohon II PT.Lancar Sejati Dompus ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Perma No.03 tahun 2005 pasal 5 ayat (4) yang menyatakan bahwa pemeriksaan keberatan hanya atas putusan KPPU dan berkas perkara, maka sejalan dengan itu menurut pertimbangan Majelis kedudukan dari Termohon II tidak relevan dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini dan karena itu harus dikesampingkan, apalagi dalam Petitum perlawanan sama sekali tidak disinggung mengenai Termohon II;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan keberatan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III adalah sebagaimana dalam surat keberatan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keberatan Para Pemohon pada pokoknya adalah keberatan atas Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (Termohon I) Perkara Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34/KPPU-L/2009 tanggal 16 Juli 2010, yang amarnya menyatakan:

1. Menyatakan Terlapor I : PT. Bunga Raya Lestari Jo. PT. Citra Nusa Persada, Terlapor II : PT. Moderna Tehnik Perkasa, Terlapor III : PT. Sarana Multi Usaha, Terlapor IV : PT. Nasri Niagatama, Terlapor V : PT. Bima Putera Mandiri, dan Terlapor VI : CV. Silver terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Menghukum Terlapor I : PT. Bunga Raya Lestari Jo. PT. Citra Nusa Persada, Terlapor II : PT. Moderna Tehnik Perkasa, Terlapor III : PT. Sarana Multi Usaha, Terlapor IV : PT. Nasri Niagatama, Terlapor V : PT. Bima Putera Mandiri, dan Terlapor VI : CV. Silver untuk tidak mengikuti proses tender di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wilayah Indonesia selama 1 (satu) tahun terhitung sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

3. Menghukum Terlapor I : PT. Bunga Raya Lestari Jo. PT. Citra Nusa Persada, untuk membayar denda sebesar Rp. 1.950.000.000,- (satu miliar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) apabila melanggar butir 2 (dua) amar putusan ini, yang harus disetorkan ke kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Kementerian Perdagangan, Sekretariat Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

4. Menghukum Terlapor II : PT. Moderna Tehnik Perkasa dan Terlapor III : PT. Sarana Multi Usaha, untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

975.000.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) apabila melanggar butir 2 (dua) amar putusan ini, yang harus disetorkan ke kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Kementerian Perdagangan, Sekretariat Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

5. Menghukum Terlapor VI : Nasri Niagatama untuk membayar denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) apabila melanggar butir 2 (dua) amar putusan ini, yang harus disetorkan ke kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Kementerian Perdagangan, Sekretariat Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode penerimaan 423755

(Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

6. Menghukum Terlapor VI : PT. Bima Putra Mandiri, dan Terlapor VI : CV. Silver untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) apabila melanggar butir 2 (dua) amar putusan ini, yang harus disetorkan ke kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Kementerian Perdagangan, Sekretariat Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

Menimbang, bahwa atas keberatan Para Pemohon tersebut di atas sesuai dengan pasal 5 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Putusan KPPU Nomor : 34/KPPU-L/2009 berserta berkas perkara yang diajukan di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang yang terkait dengan atau mengenai Pemohon I,
Pemohon II dan Pemohon III;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Komisi Pengawas
Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia Perkara Nomor :
34/KPPU-L/2009 tanggal 16 Juli 2010, Majelis Komisi KPPU
telah mempertimbangkan unsur-unsur pasal 22 Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya mengenai unsur
bersekongkol adalah untuk mengatur dan atau menentukan
pemenang tender, Majelis Komisi KPPU berpendapat bahwa
terdapat persekongkolan horisontal antara peserta tender
dalam Paket IV : Peningkatan Jalan Sarita-Wadukopa-Kala,
Rato-Mangge, O'o-Mangge, Sangari-Mbawa, Bajo-Sampungu,
Karkaku-Roa Kecil dan lingkungan Kota Bolo, dan dalam Paket V
: Peningkatan Jalan Daru-Jala-Nggembe, Donggobolo-Kalampa,
Tente-Ncera, Pucuke-Keli dan Pandai Risa, yaitu : Terlapor I
: PT. Bunga Raya Lestari Jo. PT. Citra Nusra Persada,
Terlapor II : PT. Moderna Teknik Perkasa, dan Terlapor III :
PT. Sarana Multi Usaha dalam bentuk :

- Kerjasama dalam membuat dokumen
penawaran sehingga menimbulkan
kesamaan format dan kesamaan
kesalahan penulisan dalam
dokumen penawaran antara
Terlapor I : PT. Bunga Raya
Lestari Jo. PT. Citra Nusra
Persada, Terlapor II : PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Moderna Teknik Perkasa, dan
Terlapor III : PT. Sarana Multi
Usaha;

- Kesamaan kepemilikan dan
kepengurusan perusahaan antara
Terlapor II : PT. Moderna Teknik
Perkasa dengan Terlapor III :
PT. Sarana Multi Usaha;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan di atas,
Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis
Komisi tersebut, karena dalam pertimbangan tersebut tidak
diuraikan sejauh mana kaitan atau pengaruh dari kesamaan
format dan kesamaan kesalahan penulisan dalam dokumen
penawaran antara Terlapor I : PT. Bunga Raya Lestari Jo. PT.
Citra Nusra Persada, Terlapor II : PT. Moderna Teknik
Perkasa, dan Terlapor III : PT. Sarana Multi Usaha dengan
persekongkolan di antara mereka untuk mengatur dan atau
menentukan pemenang tender;

Menimbang, bahwa adanya kesamaan format penulisan dan
kesalahan penulisan dalam lampiran dokumen penawaran antara
Terlapor I : PT. Bunga Raya Lestari Jo. PT. Citra Nusra
Persada, Terlapor II : PT. Moderna Teknik Perkasa, dan
Terlapor III : PT. Sarana Multi Usaha tidak dengan serta
merta membuktikan adanya persekongkolan di antara mereka,
meskipun dalam pembelaannya Para Terlapor mengakui bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlapor I telah memberikan softcopy formulir isian kualifikasi kepada Terlapor II dan Terlapor III atau sebaliknya Terlapor II dan Terlapor III telah meminta softcopy formulir isian kualifikasi kepada Terlapor I, karena menurut Majelis Hakim formulir isian kualifikasi hanyalah berisi data masing-masing perusahaan, seperti : nama perusahaan, nama direktur, alamat perusahaan, data perusahaan, pengalaman perusahaan dan surat pernyataan perusahaan, data yang demikian tidaklah rahasia. Dan dalam formulir kualifikasi tersebut tidak ada menyangkut mengenai nilai penawaran harga dari perusahaan, sehingga tidak signifikan pengaruhnya dengan perbuatan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender;

Menimbang, bahwa mencermati keterangan ahli Setya Bandi Ariyanta sebagaimana dalam bukti B.35 dalam angka 11 tidak ada menerangkan secara jelas bahwa untuk dokumen yang memiliki format yang sama adalah bentuk persekongkolan, dan karena itu keterangan saksi tersebut tidak dapat dijadikan dasar telah terjadi persekongkolan, dengan demikian keterangannya harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa seperti diketahui bahwa dalam Berita Acara Hasil Pelelangan Umum Nomor : 13/BA/PAN-DPU/IV/2009 untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Sarita-Wadukopa-Kala, Rato-Mangge, O'o-Mangge, Sangari-Mbawa, Bajo-Sampungu, Karaku-Roa Kecil dan lingkungan Kota Bolo (Paket IV), dan pekerjaan Peningkatan Jalan Daru-Jala-Nggembe, Donggobolo-Kalampa, Tente-Ncera, Pucuke-Keli dan Pandai Risa (Paket V)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(surat bukti C.28 dan C.38), setelah dilakukan koreksi aritmatik, evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi kewajaran harga, penilaian kualifikasi, maka Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2009 memutuskan PT. Bunga Raya Lestari – PT. Citra Nusra Persada, Jo. dengan nilai penawaran terkoreksi Rp. 9.672.753.000,- sebagai calon pemenang lelang, sedangkan PT. Tukad Mas G.C dengan nilai penawaran terkoreksi Rp. 9.803.978.000,- sebagai calon pemenang cadangan. Dalam proses evaluasi tersebut pada tahap evaluasi teknis PT. Moderna Teknik Perkasa (Terlapor II) dan PT. Sarana Multi Usaha (Terlapor III) dinyatakan tidak memenuhi syarat teknik, sehingga tidak dapat mengikuti proses evaluasi kewajaran harga dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dari apa yang dipaparkan di atas di mana meskipun calon pemenang lelang dipegang oleh Terlapor I/Pemohon I, namun calon pemenang cadangan dipegang oleh PT. Tukad Mas G.C dan bukan Terlapor II/Pemohon II atau Terlapor III/Pemohon III, bahkan pada proses evaluasi teknik Terlapor II/Pemohon II dan Terlapor III/Pemohon II sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat teknis, maka tidak dapat dibuktikan adanya persekongkolan antara Terlapor I/Pemohon I, Terlapor II/Pemohon II dan Terlapor III/Pemohon III dalam pemberian softcopy formulir isian kualifikasi dari Terlapor I/Pemohon I kepada Terlapor II/Pemohon II dan Terlapor III/Pemohon III sebagai bentuk kerjasama dalam pembuatan dokumen penawaran;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Komisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPPU yang menyatakan ada persekongkolan dalam bentuk kesamaan kepemilikan dan kepengurusan perusahaan antara Terlapor II/Pemohon II : PT. Moderna Teknik Perkasa dengan Terlapor III/Pemohon III : PT. Sarana Multi Usaha, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun pada saat dilakukan pendaftaran Lelang (tanggal 31 Maret 2009 sampai 18 April 2009 terdapat kesamaan kepemilikan dan pengurus pada PT. Moderna Teknik Perkasa dan PT. Sarana Multi Usaha (karena tidak menyertakan Akta Perubahan Pengurus), namun oleh karena berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas "PT. Moderna Teknik Perkasa" Nomor : 85 tanggal 12 Pebruari 2009 (surat bukti C.45) dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas "PT. Sarana Multi Usaha" Nomor : 86 tanggal 12 Pebruari 2009 (surat bukti C.50) telah terjadi perubahan pengurus pada kedua perusahaan tersebut di atas, yang mana menurut Akta Nomor 85, susunan pengurus PT. Moderna Teknik Usaha adalah :

- Direktur Utama : SOESILO PRABOWO;
- Direktur : SUGIHARTO;
- Komisaris Utama : Ir. HERMANTO;
- Komisaris : HARIJANTO;

Berkedudukan di Jl. Raya Garum No.12 Kranggan Pojok Garum Kabupaten Blitar – Jawa Timur dan menurut Akta nomor 86, susunan pengurus PT. Sarana Multi Usaha adalah :

- Direktur : ANDRIANY SOESILOWATI;
- Komisaris Utama : Ir. EKA YONGTONO;
- Komisaris : FEBIANA GONDOKUSUMO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkedudukan di Jl. Anjasmoro No.19 Kepanjenlor Kota Blitar

– Jawa Timur;

Yang mana perubahan pengurus tersebut sebelum adanya pendaftaran lelang, maka pada waktu Terlapor II/Pemohon II dan Terlapor III/Pemohon III ikut Pelelangan Umum, secara yuridis kedua perusahaan tersebut tidak saling terkait sama sekali;

Menimbang, bahwa oleh karena secara yuridis antara Terlapor II/Pemohon II dan Terlapor III/Pemohon III tidak ada hubungannya sama sekali, maka menurut Majelis Hakim tidak dapat dibuktikan pula adanya persekongkolan di antara keduanya untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender (kepada Terlapor I/Pemohon I), apalagi keduanya telah dinyatakan tidak memenuhi syarat pada tahap evaluasi teknis, dengan demikian tidak terdapat Conflict of Interest untuk memenangkan salah satu diantara kedua perusahaan, apalagi untuk memenangkan Pemohon I dan karena itu keterangan ahli Setya Budi Arianta tidak relevant dan harus dikesampingkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Terlapor I/Pemohon I, Terlapor II/Pemohon II dan Terlapor III/Pemohon III tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Terlapor I/Pemohon I, Terlapor II/Pemohon II dan Terlapor III/Pemohon III tidak terbukti melanggar pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka beralasan menurut hukum dikabulkannya keberatan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Para Pemohon dikabulkan, maka Termohon I sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU dan peraturan perundangan yang lain yang berlaku;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan keberatan Pemohon I (dahulu Terlapor I), Pemohon II (dahulu Terlapor II) dan Pemohon III (dahulu Terlapor III) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor : 34/KPPU-L/2009 tanggal 16 Juli 2010 sepanjang yang mengenai Pemohon I (dahulu Terlapor I), Pemohon II (dahulu Terlapor II) dan Pemohon III (dahulu Terlapor III);
3. Menyatakan Pemohon I (dahulu Terlapor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I), Pemohon II (dahulu Terlapor II) dan Pemohon III (dahulu Terlapor III) tidak terbukti melakukan Persekongkolan sebagaimana diatur dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

4. Menghukum Termohon I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 951.000,- (Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin tanggal 07 Pebruari 2011 oleh kami **EFENDI PASARIBU, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **JAUHARI, SH** dan **SETYANTO HERMAWAN, SH., MHum.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Pebruari 2011 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **FAQIHNA FIDDIN, SH.** Panitera Pengadilan Negeri Mataram, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon I, Kuasa Hukum Pemohon II dan Pemohon III tanpa hadirnya Kuasa Hukum Termohon I dan Termohon II;

Ketua Majelis Hakim,

ttd

EFENDI PASARIBU, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CATATAN : Salinan Putusan ini dikeluarkan atas permintaan dari
Kuasa Termohon I yang pertama pada tanggal 16 Maret 2011

Biaya-biaya :

Upah tulis/Leges : Rp. 25.800,-

Materai : Rp. 6000,-

Jumlah : Rp. 31.800,-